

**EVALUASI KUALITAS PELAKSANAAN PROBITY AUDIT
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN (BPKP) KALIMANTAN BARAT**

Tesis

Program Magister Akuntansi



Diajukan oleh

Umi Haryani

16919001

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/saksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, September 2018



Umi Haryani

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 24 October 2018

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Johan Arifin', is written over a faint circular stamp.

Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, Program Studi Akuntansi Program Magister,
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun
oleh :

UMI HARYANI

No. MHS. : 16919001

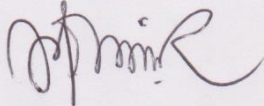
Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**EVALUASI KUALITAS PELAKSANAAN PROBITY AUDIT PERWAKILAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
KALIMANTAN BARAT**

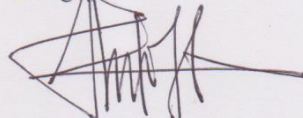
Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji II

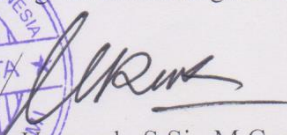


Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAcc., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi,




Drs. Dekar Crumsah, S.Si., M.Com.(IS)., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa semoga tesis ini mendapatkan ridhoNya dan bermanfaat penuh barokah. Aamiin...

Tesis ini saya selesaikan atas dukungan suami tercinta Romadhon Hanafi, yang selalu support saya, kedua orangtua saya bapak saya Suharno dan ibu saya Saliyem yang telah mendukung saya, Adek saya Salvika Janti Lestari yang telah membantu saya, anak-anak tersayang Aslamaddin Hanif Ar Royan dan Ameera Tsabita yang telah memberikan motivasi terbaik.

Teman-teman seperjuangan MAKSI-13 yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohhim.... Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah Subhanawata'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis dengan judul “Evaluasi Kualitas Pelaksanaan *Probity Audit* Perwakilan BPKP Kalimantan Barat” ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Magister Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Peneliti memahami bahwa penyusunan tesis ini masih membutuhkan penyempurnaan pengembangan, semoga tesis ini dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya dan dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi pembacanya. Penulisan tesis ini banyak mendapatkan dorongan dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D., CFrA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia sekaligus dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan tesis. Terimakasih banyak atas bimbingan yang diberikan.
2. Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com(IS)., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
3. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemendiknas) yang menyelenggarakan berbagai riset dan Pendidikan yang telah memberikan alokasi dana untuk penelitian ini.
4. Segenap Dosen Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh tim audit dan tenaga teknis di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat.
6. Keluargaku yang selalu memberikan dukungan, terimakasih banyak do'anya.

7. Teman-teman Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia angkatan 13 (MAKSI 13) yang selalu kompak, terimakasih do'a dan semangat kalian luarbiasa.

Yogyakarta, 24 Oktober 2018

Peneliti

Umi Haryani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iii
PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 <i>Probity Audit</i>	8
2.1.1 Pengertian <i>Probity Audit</i>	8
2.1.2 Standar Audit Pelaksanaan <i>Probity Audit</i>	8
2.1.3 Kriteria dan Kualifikasi Auditor <i>Probity</i>	10
2.1.4 Pelaksanaan <i>Probity Audit</i>	12
2.1.5 Efektivitas <i>Probity Audit</i> Pengadaan Barang dan Jasa.....	16
2.2 Konsep Fraud Pengadaan Barang dan Jasa	18

2.3	Pengadaan Barang dan Jasa di Kalimantan Barat	19
2.4	Teori Stewardship	23
2.5	Teori Fraud Pentagon	24
2.6	Penelitian Terdahulu	24
2.7	Alur Pelaksanaan Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN		33
3.1	Metode Penelitian.....	33
3.2	Objek Penelitian	34
3.3	Instrumen Penelitian.....	34
3.4	Data	34
3.5	Sumber Data.....	35
3.6	Teknik Pengumpulan Data	35
3.7	Pengujian Keabsahan Data.....	38
3.7.1	Pengamatan	38
3.7.2	Triangulasi.....	38
3.8	Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		42
4.1	Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Barat.	42
4.2	Visi dan Misi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat.	44
4.2.1	Visi Perwakilan BPKP.....	44
4.2.2	Misi Perwakilan BPKP	44
4.3	Tugas dan Fungsi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat.	45
4.4	Struktur Organisasi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat.	45

4.5	Analisis Proses Probit Audit di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat	49
4.5.1	Partisipan.....	51
4.5.2	Pendidikan Partisipan	53
4.5.3	Pengalaman Partisipan.....	55
4.6	Mekanisme Proses Probit Audit di BPKP Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).....	56
4.7	Analisis Efektivitas Pelaksanaan Probit Audit Perwakilan BPKP Kalimantan Barat.....	67
4.7.1	Evaluasi Terhadap Peningkatan Kapasitas Auditor	67
4.7.2	Evaluasi Terhadap Perencanaan <i>Probit Audit</i>	69
4.7.3	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan <i>Probit Audit</i>	71
4.7.4	Evaluasi Terhadap Pemanfaatan <i>Probit Audit</i>	73
4.7.5	Evaluasi Terhadap Unit Kerja Perwakilan BPKP Kalimantan Barat	74
BAB V PENUTUP		79
5.1	Kesimpulan.....	79
5.2	Keterbatasan Penelitian	82
5.3	Rekomendasi	82
REFERENSI.....		85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Tahap-tahap pelaksanaan <i>probity audit</i>	14
Tabel 2.7: Kerangka pelaksanaan penelitian.....	31
Tabel 3.1: Daftar partisipan.....	37
Tabel 4.1: Daftar nama partisipan.....	51
Tabel 4.2: Ringkasan tema penelitian	53
Tabel 4.3: Pendidikan Partisipan.....	54
Tabel 4.4: Pengalaman Partisipan	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Teori Pentagon	26
Gambar 3.1: Proses Analisis Data Penelitian.....	41
Gambar 4.1: Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Kalimantan Barat	48
Gambar 4.2: Proses Analisis Penelitian	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Protokol Wawancara	89
Lampiran 2: Surat Permohonan Ijin Penelitian.....	95
Lampiran 3: Surat Tugas <i>Probit Audit</i>	97
Lampiran 4: Sertifikat <i>Probit Audit</i>	104
Lampiran 5: Laporan Hasil Pemeriksaan <i>Probit Audit</i>	106
Lampiran 6: Daftar Pegawai Perwakilan BPKP Kalimantan Barat	109
Lampiran 7: Surat BPKP Pusat tentang Pengusulan Peserta Diklat	113
Lampiran 8: Ringkasan Materi Pelatihan <i>Probit Audit</i>	116
Lampiran 9: Surat Tugas Pelatihan <i>Probit Audit</i>	118
Lampiran 10: Biodata Penulis	121
Lampiran 11: Reduksi Wawancara	123

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas pelaksanaan *probity audit* Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat, dan efektivitas pelaksanaan *probity audit* sesuai pedoman pelaksanaan audit pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, dengan evaluasi dan pengumpulan data berupa studi pustaka, observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan *probity audit* oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat belum dilaksanakan secara optimal dan efektif. Hal tersebut disebabkan kurangnya upaya peningkatan kapasitas *auditor probity*, keterbatasan jumlah sumber daya manusia, keterbatasan kompetensi auditor, keterbatasan anggaran, dan keterbatasan waktu pelaksanaan yang belum memenuhi kriteria efektivitas pelaksanaan *probity audit* sesuai pedoman pelaksanaan.

Kata kunci: *probity audit*, efektivitas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

ABSTRACT

This study aims to obtain information about the quality of the implementation of the probity audit Representative of the Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) of West Kalimantan, and the effectiveness of the implementation of probity audits in accordance with the guidelines for auditing the procurement of goods and services. This study applies a qualitative method, with evaluation and data collection in the form of literature studies, observation, interviews, and documentation checks. The results of this study reveal that the implementation of the probity audit by the BPKP Representative of West Kalimantan has not been implemented optimally and effectively. This is due to the lack of efforts to increase the probity auditor capacity, the limited number of human resources, the limitations of auditor competencies, budget constraints, and limited implementation time which do not meet the criteria for the effectiveness of the implementation of probity audit according to the implementation guidelines.

Keywords: *probity audit, effectiveness, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa di Indonesia telah menjadi peluang potensial perilaku kecurangan. Pengadaan barang dan jasa ini sering dikaitkan dengan unsur pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan yang diberikan hak otonomi daerah. Otonomi daerah yang diselenggarakan telah memberikan dampak yang positif pada pembangunan, akan tetapi pada kenyataannya otonomi daerah belum mampu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat (Siregar, 2008:14). Prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya telah memberikan peluang kepada sebagian pejabat dan pemangku kepentingan di tingkat propinsi maupun daerah untuk berperilaku tidak etis, melakukan suap, kolusi yang tersistem dan terencana. Menurut wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 80% perkara korupsi di daerah menyangkut pengadaan barang dan jasa (Himawan, 2017).

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan aturan-aturan sebagai upaya antisipasi dan membatasi agar tidak terjadi penyelewengan. Melalui peraturan presiden republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 116 menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga/Institusi dan Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten Kota diwajibkan melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), termasuk pengawasan mengenai pelaksanaan swakelola dan penggunaan produksi dalam negeri. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara membuat sistem pengawasan internal atas pengadaan barang dan jasa dan menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit pengadaan barang dan jasa, sehingga indikasi kecurangan dapat dideteksi lebih awal dan korupsi tidak terjadi. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Fuddloilulhaq dan Usaman, 2017).

Berkaitan dengan hal di atas, pemerintah berkomitmen melakukan penanganan dan pemberantasan kasus korupsi, diantaranya dengan penerepan *probity audit* di lembaga pemerintahan. Pendekatan *probity audit* dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan seperti yang telah dilakukan di beberapa negara maju yaitu Eropa, Amerika dan Australia. Pendekatan ini dilakukan dengan mengaudit proses pengadaan barang dan jasa secara *real-time* (Ng, *et al.*, 2001). *Probity audit* menurut peraturan BPKP No. PER362/K/D4/2012 tentang Pedoman *probity audit* pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) merupakan kegiatan penilaian (*independen*) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku, mempunyai tujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Meskipun undang-undang ini telah diterapkan, namun kasus penyelewengan pada proses pengadaan barang dan jasa masih banyak ditemukan, data laporan hasil kajian pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015 mengungkapkan bahwa kasus kecurangan pengadaan barang dan jasa hingga tahun 2015 belum kunjung membaik.

Pada tahun 2004 sampai dengan 2015 kasus kecurangan pengadaan barang dan jasa merupakan kasus yang paling banyak ditangani oleh KPK. Kasus yang ditangani KPK ini terdiri dari kasus korupsi pengadaan barang dan jasa sebesar 30,4% dan kasus penyuapan sebesar 47,1% dimana 93% diantara kasus penyuapan adalah suap pemenang tender pengadaan barang dan jasa. Kasus kecurangan pengadaan barang dan jasa ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 43,62 miliar (KPK, 2015). Nilai kerugian negara akibat korupsi dari sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 sekitar Rp. 220 miliar, hal ini banyak melibatkan kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi yang ikut andil berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kasus korupsi (Anglink, 2017). Dari semua praktek korupsi sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), pendanaan untuk alat kesehatan belum semuanya berhasil

dijerat hukum, meskipun kasusnya terbilang sedikit namun kerugian negara yang diakibatkan sangat besar (Anglink, 2017).

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW, 2016), kerugian negara akibat korupsi terkait pengadaan alat kesehatan di Kalimantan Barat sepanjang 2010 sampai dengan 2016 mencapai Rp.92,8 miliar. Kerugian ini berada di urutan kedua setelah Riau, padahal hanya terdapat 5 (lima) kasus. Apabila dibandingkan dengan kepulauan Riau yang nilai kerugiannya mencapai Rp. 93,8 miliar dari sembilan kasus, mestinya Kalimantan Barat lebih cepat dalam penanganan kasusnya (Anglink, 2017). Sementara itu, ada kemungkinan terdapat indikasi lemahnya transparansi dalam sistem pelayanan publik di Pemerintahan Kalimantan Barat, sehingga pada Desember 2017 terjadi aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat. Aksi tersebut merupakan upaya memperingatkan dan menekan Kejati, hal tersebut dikarenakan kasus korupsi di Kalimantan Barat tidak kunjung tertangani. Publikasi yang kurang tentang kasus korupsi yang ditangani, memicu aksi masyarakat yang mengharapkan informasi (Sukardi, 2017).

Fenomena di atas menunjukan bahwa *probit audit* di Kalimantan Barat belum berjalan secara optimal, padahal pengendalian pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Barat pada tahun 2015 telah dilakukan publikasi berupa rekomendasi dari hasil audit melalui laporan perwakilan BPKP diantaranya: (1) Pengelolaan dana desa harus sesuai ketentuan menggunakan aplikasi pada 3 kabupaten (kabupaten Kayong Utara, kabupaten Landak dan kabupaten Kubu Raya) untuk memudahkan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa) (2) Melakukan

perbaikan dan dokumen perencanaan tahunan (RKPD, RKA) di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kayong Utara (3) Mengusulkan perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan, tempat pendaratan pelabuhan perikanan samudra ditingkat propinsi, dan tempat pelelangan ikan serta penanganan praktek *illegal fishing* dengan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui data/informasi penanganan permasalahan praktek *illegal fishing* baik kegiatan pencegahan maupun penindakan (sanksi) yang telah dilakukan (4) Menyusun sistem dan prosedur di tingkat Pemerintah Daerah yang dapat menguatkan peran masing-masing SKPD/unit dalam PBJ untuk mendukung kebenaran setiap pembayaran termin pengadaan barang dan jasa (BPKP, 2015).

Pelaksanaan *probity audit* dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah Kalimantan Barat terindikasi belum maksimal, sebab sampai saat ini kasus korupsi di Kalimantan Barat semakin berkembang, terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa (Amalia, 2016). Disamping itu penanganan kasus korupsi di Kalimantan Barat membutuhkan biaya ekstra (Murdaningsih, 2017). Jumlah kasus dan nilai kerugian juga semakin bertambah, meskipun pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang *probity audit*, namun realisasi di lapangan menunjukkan adanya kemungkinan ketidaksinkronan antara peraturan dan realisasi. Melalui penelitian ini akan ditelusuri lebih lanjut upaya pemerintah selanjutnya dan bagaimana langkahnya dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan terkait dengan kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penerapan peraturan BPKP Nomor 362 Tahun 2012 tentang *probity audit* di Kalimantan Barat?
- 2) Apakah pelaksanaan *probity audit* pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Barat telah berjalan secara efektif?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengevaluasi pelaksanaan *probity audit* di Kalimantan Barat, apakah sudah berjalan secara efektif sesuai aturan yang berlaku.
- 2) Untuk mengetahui efektivitas *probity audit* pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus kajian dan tujuan penelitian, harapannya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- i) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi BPKP dalam evaluasi pelaksanaan Peraturan BPKP Nomor 362 Tahun 2012 tentang *probity audit* pengadaan barang dan jasa sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- ii) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran bagi pemerintah daerah dan pusat tentang penerapan tata

kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

iii) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang auditing.

iv) Bagi para peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam penelitian *probit audit* selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan penjelasan mengenai teori-teori dan penelitian terdahulu mengenai *probit audit*, tahapan *probit audit*, kriteria auditor, efektivitas *probit audit*, kecurangan (*fraud*), pengadaan barang dan jasa.

2.1 *Probit Audit*

2.1.1 Pengertian *Probit Audit*

Probit mempunyai makna integritas (*integrity*), kebenaran (*uprightness*) dan kejujuran (*honesty*). Pengertian *probit audit* sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor PER 362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern pemerintah (APIP) adalah kegiatan penilaian (*independen*) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.

2.1.2 Standar Audit Pelaksanaan *Probit Audit*

Peraturan Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor PER362/K/D4/2012 tentang pedoman *probit audit* pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern pemerintah (APIP) didalamnya mengacu pada standar audit dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat pengawasan Intern Pemerintah, yang meliputi:

a. Prinsip-Prinsip Dasar

Prinsip-prinsip dasar merupakan prinsip yang menuntut seorang auditor untuk memenuhi beberapa kewajiban diantaranya kewajiban mengikuti standar audit, kewajiban meningkatkan kemampuan secara terus menerus yang meliputi kemampuan teknis, manajerial, dan konseptual yang terkait dengan audit dan auditee.

Dalam prinsip dasar ini selain auditor APIP juga diatur dalam memenuhi kewajibannya diantaranya kewajiban menyusun rencana pengawasan, kewajiban melakukan komunikasi serta persetujuan rencana pengawasan tahunan, mengelola sumber daya manusia, menetapkan kebijakan dan prosedur, melakukan koordinasi, menyampaikan laporan berkala, melakukan pengembangan program dan pengendalian kualitas, menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

b. Standar Umum

Standar Umum didalamnya berisi visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab APIP yang harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Dalam standar ini APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugas terkait audit. Kompetensi auditor dijadikan dasar untuk menjalankan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain kompetensi beberapa persyaratan yang wajib dimiliki seorang auditor adalah tingkat pendidikan

formal minimal strata satu (S-1), kompetensi teknis, sertifikasi jabatan dan pendidikan atau pelatihan professional berkelanjutan.

c. Standar Pelaksanaan Audit kinerja

Standar pelaksanaan audit kinerja meliputi: perencanaan, supervisi, pengumpulan dan pengujian bukti, pengembangan temuan, dokumentasi.

d. Standar Pelaporan

Dalam standar ini mencakup beberapa hal diantaranya: seorang auditor berkewajiban membuat laporan secara tertulis dengan format yang mudah dimengerti oleh auditee dan pihak terkait lainnya. Sedangkan laporan yang dibuat harus berkualitas.

e. Standar Tindak Lanjut

Standar ini mengatur tentang ketentuan, kepastian saran dan rekomendasi yang meliputi: komunikasi dengan auditee, prosedur pemantauan, status temuan, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kecurangan.

Temuan yang terindikasi ada tindakan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dan kecurangan, maka harus ditindaklanjuti dengan penegak hukum terkait.

2.1.3 Kriteria dan Kualifikasi Auditor Probity

Auditor probity adalah seseorang atau sekelompok orang yang bekerja (*independent*) melakukan audit pengadaan barang dan jasa dengan pendekatan probity (BPKP, 2012 ; 8)

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2012) auditor probity harus memenuhi kriteria ideal berikut:

a. Syarat Personal

1. Independen dan objektif yaitu tidak memihak, bebas dari bias, pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak pemerintah ataupun pihak ketiga atau kontraktor.
2. Memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang diaudit.
4. Memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya.
5. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa.
6. Memiliki pengetahuan tentang isu-isu probity dan isu-isu korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
7. Memiliki kemampuan interpersonal *skills* yang memadai dan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan.
8. Mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh berkaitan dengan kegiatan yang diaudit.

9. Memiliki disiplin tinggi, tanggungjawab dan kualifikasi teknis untuk melaksanakan penugasan.
10. Mampu mengambil keputusan bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlipat Korupsi Kolusi dan Nipotisme (KKN).
11. Bersedia menandatangani pakta integritas sebelum melaksanakan penugasan.
12. Memiliki pengalaman dalam bidang audit pengadaan barang dan jasa

b. Syarat Formal

1. Berpendidikan minimal sarjana strata 1 (S1).
2. Memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang dan jasa.
3. Memiliki sertifikat jabatan auditor.

2.1.4 Pelaksanaan *Probit Audit*

Mengacu pada peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2012), audit pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan diantaranya adalah:

1. Tahap Perencanaan

Persiapan audit merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh APIP untuk merancang penugasan *probit audit* dan penyusunan tim termasuk koordinasi dengan auditee, sesuai dengan kebijakan masing-masing instansi. Audit dilaksanakan oleh tim berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh APIP K/L/D/I sesuai dengan perencanaan penugasan. Oleh karena itu, audit dapat dilakukan terhadap keseluruhan tahapan proses pengadaan atau tahapan

tertentu yang telah ditetapkan. Ada beberapa tahap dalam persiapan audit, antara lain:

- a. Penyusunan Tim Audit.
- b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Audit.
- c. Pembicaraan Dengan Pihak Auditee.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan audit kriteria paket pekerjaan diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2012). Berikut ini adalah kriteria paket pekerjaan yang wajib dilakukan *probit audit*:

1. Paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks.
2. Paket pekerjaan memiliki sejarah atau latar belakang yang kontroversional atau berhubungan dengan permasalahan hukum.
3. Paket pekerjaan sangat sensitif secara politis.
4. Paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
5. Paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas.
6. Paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat.
7. Nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain.

Adapun langkah-langkah pelaksanaan *probit audit* dan pelaporan hasil audit terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: (a) Perencanaan pengadaan; (b) Persiapan pengadaan; (c) Pemilihan pascakualifikasi; (d) Pemilihan prakualifikasi; (e) Pelaksanaan kontrak jasa konsultasi badan usaha; (f)

Pelaksanaan kontrak jasa konsultasi perseorangan; (g) Pelaksanaan kontrak konstruksi; (h) Pelaksanaan kontrak pengadaan barang.

3. Tahap Pelaporan Hasil Audit

Pelaporan hasil audit sesuai dengan tahapan yang diaudit dan mengacu pada kebijakan pelaporan masing-masing instansi. Hasil audit dituangkan dalam format laporan berisi simpulan dan pendapat auditor atas proses pengadaan barang dan jasa dan disampaikan kepada auditee. Hasil audit diarahkan untuk memberikan kesimpulan bahwa proses PBJ telah dilakukan secara sesuai dengan prinsip-prinsip PBJ yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, adil/tidak diskriminatif, bersaing, dan akuntabel.

Berkaitan dengan hal di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *probity audit* meliputi 4 (empat) tahapan. Tahapan demi tahapan pelaksanaan *probity audit* dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tahap-tahap pelaksanaan *Probity Audit*

Tahap Perencanaan dan Persiapan	Tahap Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	Tahap Pelaksanaan Kontrak	Tahap Pemanfaatan Barang dan Jasa
Identifikasi kebutuhan	Pengumuman	Penyusunan rancangan kontrak, penandatanganan kontrak, dan penyerahan jaminan pelaksanaan	Penyerahan barang dan jasa
Penyusunan penetapan rencana penganggaran	Pendaftaran dan pengambilan dokumen	Surat perintah mulai kerja, program mutu, mobilitas,	Pencatatan barang dan jasa dalam daftar inventaris

		pemeriksaan lapangan	
Penetapan kebijakan umum dan Penyusunan KAK	Pemberian penjelasan/Aanwijzing	Pembayaran, perubahan lingkup pekerjaan, penyelesaian pekerjaan	Pemanfaatan barang dan jasa
Pembahasan anggaran dengan DPR/D	Pemasukan dokumen penawaran		
Pengumuman RUP	Pembukaan dokumen, evaluasi, dan pembuktian		
Pembentukan organisasi pengadaan; Sistem Pengadaan; Penyusunan HPS	Penetapan pemenang, pengumuman pemenang, dan sanggahan		

Sumber: Peraturan BPKP (2012)

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan *probit audit* dilaksanakan secara berurutan dimulai dari tahap perencanaan dan persiapan, dalam tahap ini dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kemudian dilanjutkan ke tahap pemilihan penyedia barang dan jasa, tahap pelaksanaan kontrak sampai dengan pemanfaatannya. Apabila satu tahapan dalam tabel di atas tidak dipenuhi maka bisa dipastikan tujuan *probit audit* tidak tercapai secara maksimal.

Tahapan demi tahapan audit yang dilaksanakan pada suatu penugasan audit akan menghasilkan *output* dan *outcome* yang berguna dalam pengambilan keputusan.

2.1.5 Efektivitas *Probit Audit* Pengadaan Barang dan Jasa

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggungjawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut (Rondonuwu *et al*, 2015). Sedangkan efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu, efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar atau target kinerja yang telah ditetapkan (Rondonuwu *et al*, 2015).

Output yang di targetkan dari pelaksanaan *probit audit* pengadaan barang dan jasa adalah hasil audit pengadaan barang dan jasa yang menyajikan informasi mengenai simpulan dan pendapat berdasarkan hasil penilaian atas proses pengadaan barang dan jasa yang diaudit, dikaitkan dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel (BPKP, 2012).

Efektifitas merupakan *outcome* yang harus dicapai dalam suatu penugasan *probit audit*. *Outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan *probit audit* pengadaan barang dan jasa yaitu dapat dimanfaatkannya laporan hasil audit untuk pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik di tingkat Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, dan Direksi Badan Usaha, sebagai upaya untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pengadaan barang dan jasa agar lebih efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel (BPKP, 2012).

Efektivitas pelaksanaan *probity audit* perlu didukung oleh auditor yang berkualitas agar probity audit berjalan sesuai dengan ketentuan pedomannya. Kualitas merupakan penggambaran karakteristik langsung dari suatu produk, seperti performansi, keandalan, kemudahan penggunaan, estetika dan sebagainya (Ariani, 2016). Laporan atau hasil audit berpengaruh dalam suatu pengambilan keputusan, kualitas hasil audit dipengaruhi oleh kualitas auditornya, kualitas audit yang bagus menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit. Auditor berkualitas tinggi akan mampu mendeteksi karakteristik perusahaan yang tidak bagus dan menyampaikan ke publik (Ariani, 2016). Namun dalam penelitian ini kualitas auditor yang bagus adalah yang memenuhi kriteria seorang auditor sesuai pedoman audit pengadaan barang dan jasa dan mampu memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk auditee, sebab hasil dari *probity audit* adalah merupakan laporan pemeriksaan berupa rekomendasi bukan sebatas opini audit.

Maka dari itu pelaksanaan *probity audit* harus memenuhi kriteria dan tahapan yang telah distandarkan sehingga *outcome* yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan guna pengambilan keputusan yang relatif tepat. Sehingga faktor kelemahan dari beberapa penelitian sebelumnya dapat diperbaiki. Seperti yang diungkapkan oleh peneliti berikut.

Menurut Utami (2017:13) beberapa faktor kelemahan pelaksanaan *probity audit* adalah sebagai berikut:

1. *Probity audit* dinilai penting namun belum menjadi perhatian utama.

2. Belum ditetapkannya standar atau pedoman yang sama terhadap pelaksanaan *probity audit*, mengakibatkan tidak adanya keseragaman dalam melakukan kegiatan sehingga belum didapatkan hasil mutu yang sama.
3. Terbatasnya sumber daya auditor yang mampu melakukan *probity*.
4. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia maka *probity audit* hanya dilakukan pada tahap tertentu. Hal ini tidak menyalahi pedoman yang tertuang dalam peraturan BPKP Nomor: PER362/K/D4/2012, yang menyebutkan bahwa *probity audit* dapat dilakukan mulai dari proses identifikasi kebutuhan pengadaan sampai dengan barang dan jasa dimanfaatkan atau hanya dilakukan pada tahapan tertentu dari suatu proses pengadaan barang dan jasa.
5. Tidak ada pemantauan terhadap pelaksanaan rekomendasi karena belum ada ketentuan yang mengatur tentang perlakuan terhadap rekomendasi yang diberikan, sehingga auditee tidak memberikan tindak lanjut dalam bentuk laporan tertulis.

2.2 Konsep Fraud Pengadaan Barang dan Jasa

Perkara PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) di KPK masih dominan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Azmi *et al.* (2017) menunjukkan bahwa *fraud* pengadaan barang dan jasa termotivasi karena adanya tekanan pada lingkungan kerja, sistem pengendalian intern yang lemah sehingga menimbulkan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan *fraud*, serta adanya pembenaran atas apa yang telah dilakukan (rasionalisasi), maupun *capability* seseorang dalam melakukan *fraud*. Oleh sebab itu, peran *probity audit* sangat dibutuhkan dalam mengawal

proses pengadaan barang dan jasa secara *real time* dan menyeluruh terhadap Unit Pengadaan barang dan jasa (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di pemerintah daerah, agar pelayanan publik yang berintegritas dan akuntabel dapat tercapai.

2.3 Pengadaan Barang dan Jasa di Kalimantan Barat

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 pasal 1 menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP yaitu lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa.

Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa di Indonesia mengacu pada peraturan presiden nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa, pasal 17 ayat 2 yaitu menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa, menetapkan dokumen pengadaan, menetapkan besaran nominal jaminan, mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di *website* kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi masing-masing serta menyampaikan kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional, menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, menjawab

sanggahan, menetapkan penyedia barang dan jasa, seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang dan jasa konsultasi, menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang dan jasa; dan membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Upaya monitoring pemerintah dilakukan dengan penerapan *e-procurement*. *E-procurement* adalah sistem pengadaan barang dan jasa menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan (Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015). Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP) dalam perpres nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dilakukan dengan dua cara yaitu melalui *e-tendering* dan *e-purchasing*. Pelaksanaan yang dilakukan oleh LPSE sebagai bentuk dalam penyelenggaraan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, sehingga dapat mempermudah dalam melakukan *tendering* atau lelang.

Pada proses pengadaan barang dan jasa diterapkan *probity audit* oleh BPKP, audit dan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara bersamaan atau *realtime*. Diharapkan, *probity audit* ini dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa karena setiap kegiatan akan dilakukan audit. Penelitian Danuta (2017:171) menjelaskan *e-procurement* dapat mengurangi timbulnya arogansi dan kompetensi melalui transparansi yang diperoleh setelah menggunakan *e-procurement*, sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud*. Hal ini

dikarenakan dalam proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan yang mengikuti prinsip *probity audit* yaitu integritas, kejujuran, dan kebenaran sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pihak yang terkait dengan *e-tendering*, antara lain:

1. Pengguna anggaran yang disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada institusi pengguna APBN/APBD.
2. Kuasa pengguna anggaran yang disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBN.
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang sebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
4. Unit Layanan Pengadaan yang disebut ULP/ Pejabat Pengadaan adalah unit organisasi kementerian/lembaga/insitusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Sedangkan pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan *e-purchasing*.
5. Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

6. Aparat pengawasan intern pemerintah atau pengawas intern yang disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
7. Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
8. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa.
9. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
10. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
11. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
12. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

2.4 Teori Stewardship

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship*. Teori *stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1991).

Raharjo (2007) menyatakan dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan pemilik merupakan pertimbangan rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi *utilitas* akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup.

Raharjo (2007) menyatakan bahwa teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan kondisi ideal yang seharusnya terjadi untuk menghindari adanya konflik kepentingan antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*). Hubungan teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah pemerintah selaku *steward* yang berfungsi mengelola sumber daya sedangkan rakyat selaku *principal* sebagai pemilik sumber daya. Teori *stewardship* memberikan gambaran bahwa pemimpin tidak termotivasi oleh tujuan individu, namun lebih termotivasi untuk

mengutamakan kepentingan organisasi sehingga *steward* akan bertindak dengan baik sesuai dengan keinginan *principal*. *Steward* akan melaksanakan peraturan pemerintah secara konsisten menghemat belanja pemerintah secara efisien dan akuntabel, tanpa menyebabkan kerugian negara.

Pemerintah melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai mekanisme dan pedoman yang telah ditetapkan sesuai aturan pemerintah tanpa mengurangi maupun menambahkan, sehingga dalam proses pelaksanaan dapat dilaporkan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku di pemerintah (Raharjo, 2007). Tujuannya adalah untuk meningkatkan integritas pelayanan publik dan ketaatan terhadap aturan *probity audit* serta proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah ditetapkan. Harapannya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat termonitor oleh BPKP, hal ini juga dapat dijadikan antisipasi serta meminimalisir kecurangan yang kemungkinan dapat ditimbulkan dari proses pengadaan barang dan jasa.

2.5 Teori *Fraud Pentagon*

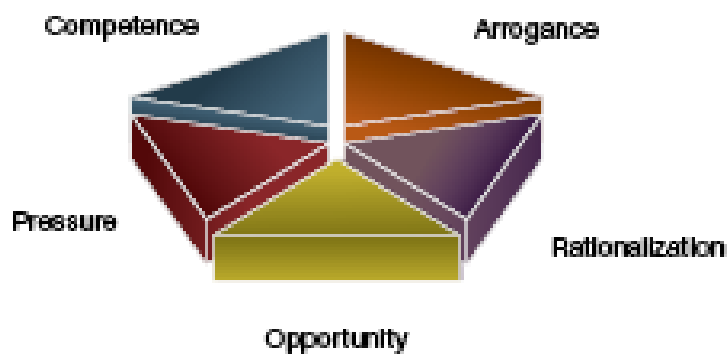
Tuanakotta (2016) dalam bukunya menjelaskan bahwa *fraud* adalah suatu tindakan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang ditandai dengan melakukan tipu daya, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Berdasarkan definisi *fraud* tersebut, disimpulkan bahwa *fraud* adalah tindakan yang mengandung: (a) Perbuatan melawan hukum; (b) Unsur kesengajaan; (c) Niat jahat; (d) Penipuan (*deception*); (e) Penyembunyian

(*concealment*); (f) Penyalahgunaan kepercayaan (*violation of trust*); (g) Bertujuan mengambil keuntungan ilegal (Tuanakotta, 2016).

Pada dasarnya *fraud* dapat dikelompokkan pada berbagai macam jenis kegiatan. Menurut Tuanakotta (2016) *fraud* dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) Korupsi (*corruption*), kejahatan korupsi dapat dikatakan sebagai benturan kepentingan (*conflicts of interest*), penyuapan (*bribery*), dan pemberian hadiah terselubung yang merupakan bentuk lain dari penyuapan; (2) Pengambilan aset secara ilegal (*asset misappropriation*) pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut, atau hal ini sering disebut dengan penggelapan; (3) Penyalahsajian laporan keuangan (*fraudulent statements*), kejahatan jenis ini sangat dikenal oleh auditor keuangan. *Fraud* ini merupakan salah satu penyampaian laporan keuangan secara menyesatkan. Salah saji laporan keuangan dapat berupa menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya atau menyajikan aset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya.

Teori *pentagon* atau *crowe's fraud pentagon theory* merupakan teori terbaru membahas mengenai faktor-faktor pemicu *fraud* lebih mendalam (Danuta, 2017). Teori ini memperluas teori *fraud triangle* yang telah terlebih dahulu dikemukakan oleh Cressey, didalam teori *pentagon* menambahkan dua elemen *fraud* lainnya yaitu kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arrogance*). Kompetensi (*competence*) menurut teori *fraud pentagon* bermakna serupa dengan kapabilitas/kemampuan (*capability*) sebelumnya dijelaskan dalam teori *fraud diamond* oleh (Pardosi, 2013). Kompetensi atau kapabilitas adalah kemampuan

karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya (Danuta, 2017). Arogansi adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa kontrol internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya (Aprilia, 2017).



Gambar 2.1 Teori *Pentagon*
Sumber: Pardosi (2013)

Penelitian ini menggabungkan 2 (dua) teori yang akan mendasari penelitian yaitu teori *stewardship* dan teori *pentagon*. Faktor korupsi yang terjadi di pemerintah daerah menjadi isu kejanggalan sehingga pemerintah mengeluarkan *probity audit* agar konsep peran *steward* dan *pricipal* dilaksanakan secara maksimal.

Relevansi teori *fraud pentagon* dalam penelitian ini adalah *preasure* terhadap BPKP. Jumlah auditee yang terbatas serta jangkauan kabupaten atau auditee yang luas ditambah dengan target yang harus dicapai membuat Perwakilan BPKP tertekan dalam hal pembagian waktu dan personel. Padahal, dalam pelaksanaan *probity audit* semua mekanisme harus dilalui, sementara waktu semakin pendek.

Hal ini dapat menciptakan peluang kepada auditor dalam pelaksanaan *probity audit*, misalnya karena mekanisme yang panjang maka untuk mekanisme selanjutnya diabaikan yang terpenting pelaksanaan *probity audit* berjalan dan ada bukti dokumen untuk laporan sehingga semua auditee yang di targetkan untuk di audit selesai.

Teori *pentagon* memberikan implikasi dalam pelaksanaan *probity audit*. Pertama, arogan karena yang menjadi *steward* dan *principal* sebagian merupakan para pejabat yang memiliki sifat arogan dan menyalahgunakan wewenang untuk berbuat tidak etis, sehingga banyak para pejabat daerah mencari jalan pintas agar *probity audit* berjalan mulus dan pekerjaan di menangkan. Perilaku tidak etis ini mencakup persekongkolan dan korupsi dengan pola penyalahgunaan wewenang, suap yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa, dan kolusi yang tersistematis, baik yang dilakukan antar pejabat, antara pejabat dengan penyedia barang dan jasa, maupun antar penyedia barang dan jasa, sehingga penting dilakukan *current audit* pengadaan barang dan jasa pada setiap instansi pemerintah (Alfian, 2015). Kedua, kompeten yaitu kompetensi seorang personel auditor internal dalam melaksanakan *probity audit* seharusnya dapat dibuktikan, misalnya sertifikat sebagai capaian kelulusan dalam mengikuti pelatihan dan pendidikan. Seorang auditor yang tidak memiliki kompetensi akan mempengaruhi hasil pekerjaannya Tuanakotta (2011), kompetensi merupakan keahlian seorang auditor yang diperoleh dari pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan. Seseorang wajib memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi auditor. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang

akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu (Arens *et al*, 2012). Ketiga, peluang korupsi pengadaan barang dan jasa sangat besar karena jumlah uang atau anggaran yang dikeluarkan juga sangat besar.

Berdasarkan data direktorat jenderal pertimbangan keuangan, rata-rata porsi belanja pegawai dalam APBD 2015, baik propinsi maupun kabupaten/kota mencapai 40% sedangkan porsi belanja pegawai di tingkat pemerintah kabupaten/kota tercatat rata-rata mencapai 46% (Fiansyah, 2017). Maka dari itu dokumen yang dipersiapkan oleh auditee untuk di lakukan *probit audit* tidak memenuhi, bisa terjadi kesalahan atau tidak sesuai dengan kriteria persyaratan audit. Keempat, tekanan yang dialami tim auditor *probit audit* dari pejabat yang lebih tinggi di atasnya. Tekanan disini bisa dari target pekerjaan maupun beban kerja yang tinggi yang dialami personel karena terbatasnya jumlah auditor. Kelima, rasionalisasi yaitu upaya pembelaan diri tim auditor karena merasa telah bekerja maksimal seolah membenarkan kelakuannya karena hanya menjalankan tugas tanpa memperhatikan mekanisme yang seharusnya dijalankan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Peneliti mempelajari beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan kajian diantaranya:

Legawa (2015) menyatakan dalam penelitiannya analisis peranan inspektorat daerah dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah di inspektorat kabupaten Kulonprogo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh

inspektorat daerah untuk meningkatkan efektivitas peranannya dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat beberapa kendala, namun secara umum inspektorat daerah telah berperan dengan baik dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Khusus untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dengan nilai yang besar dan dengan resiko yang tinggi, pencegahan dan pendeteksian *fraud* belum dilakukan dengan baik.

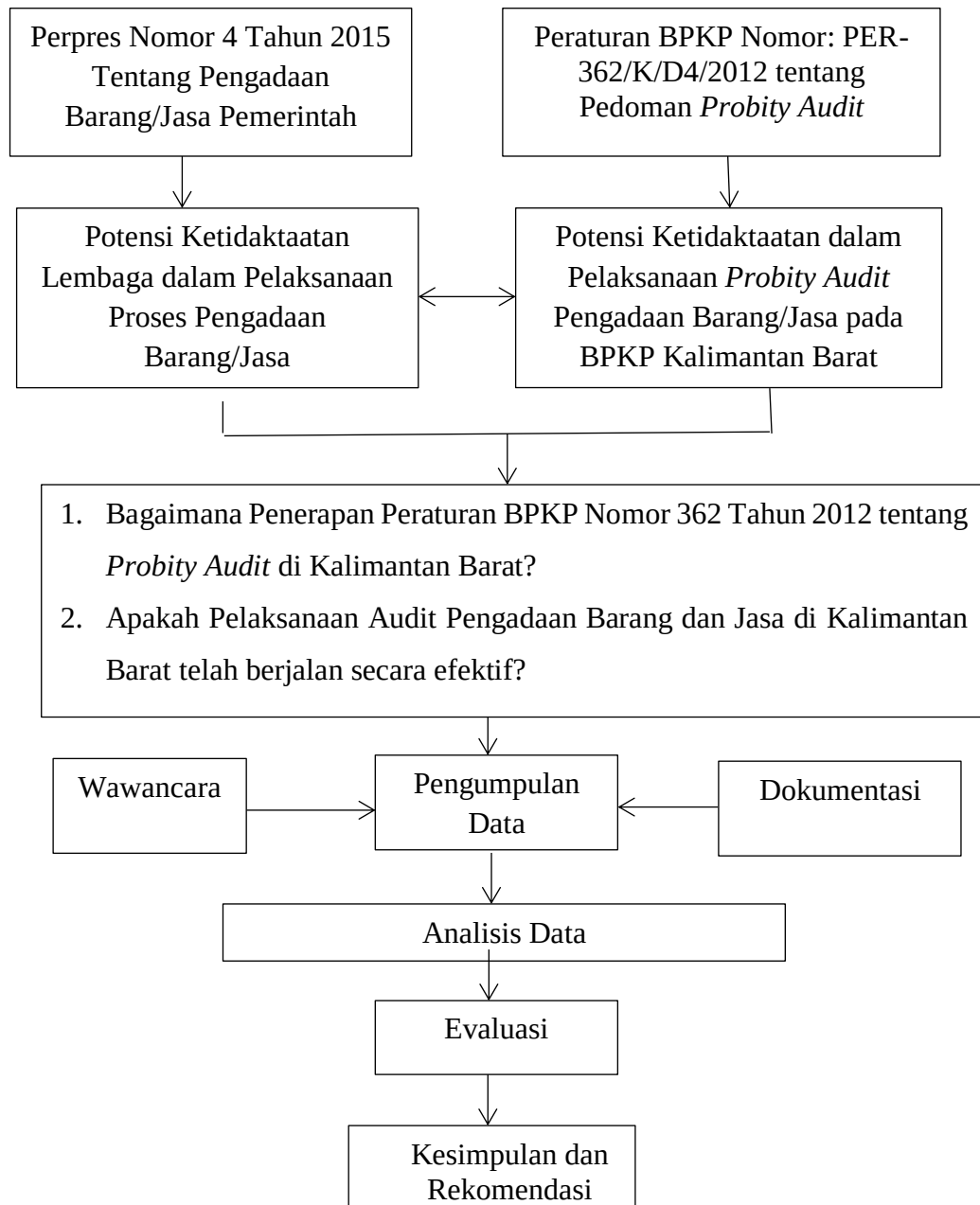
Mahfuroh (2016) menyatakan dalam penelitiannya mengenai evaluasi pelaksanaan *probity audit* dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa (kasus di inspektorat kabupaten rembang). Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pelaksanaan *probity audit* di Indonesia dan mengetahui apakah *probity audit* telah mampu mencegah dan mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan *probity audit* oleh Inspektorat Kabupaten Rembang belum dilaksanakan secara optimal. keterbatasan jumlah personel, waktu pelaksanaan, kurangnya kompetensi auditor, dan anggaran menjadi penyebabnya. *Probity audit* juga belum bisa mencegah dan mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa disebabkan oleh terlambatnya penunjukan dan keterlibatan auditor dalam proses pengadaan barang dan jasa, kurangnya mempertimbangkan aspek kualitas dan kuantitas hasil pengadaan barang dan jasa, dan lebih mengedepankan pemeriksaan pada aspek administratif.

Ng dan Ryan (2001) menyatakan dalam penelitiannya mengenai penerapan *probity audit* di negara Australia kota Queensland. Peneliti mencari tahu upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan melaksanakan *probity audit*. Pada penelitian ini memberikan petunjuk bahwa konsep *probity audit* kurang ditegaskan atau didefinisikan dengan baik, di beberapa badan pemerintah, proses pelaksanaan dan cara melakukan *probity audit* lingkungannya masih terlalu luas karena tergantung aktivitas PBJnya, sebagian audit harus dilakukan tepat waktu meskipun kejadiannya telah selesai dan juga relatif jarang dilakukan, mayoritas audit dilakukan oleh pihak di luar sektor publik dan akuntan yang paling banyak melakukannya, banyak dilakukan perubahan personil di pemerintahan sehingga orang-orang yang menguasai *probity audit* dipindah, sehingga perubahan struktur departemen berdampak pada data yang dikumpulkan.

Utami (2017), menyimpulkan bahwa *probity audit* diperlukan dan *probity audit* terbukti dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan pada ketentuan dan mampu mencegah pelanggaran peraturan. *Probity audit* yang dilaksanakan belum berjalan optimal karena pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *probity audit* sangat dibutuhkan dalam menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang berintegritas dan akuntabel, namun ketaatan terhadap pedoman dan aturan *probity audit* yang menjadi dasar pelaksanaan audit belum maksimal.

2.7 Alur Pelaksanaan Penelitian

Tabel 2.7 Kerangka Pelaksanaan Penelitian



Dasar utama dalam penelitian ini dan sebagai bahan pemikirannya, yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman *Probity Audit*. Hal ini dipilih karena peneliti melihat isu dan data dilapangan jumlah kasus korupsi maupun kecurangan terhadap proses pengadaan barang dan jasa terus bertambah. Potensi tersebut diduga karena ketidakpatuhan atau penyimpangan terhadap peraturan tersebut. Peneliti kemudian merumuskan masalah yang terjadi untuk mencari data dilapangan. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti melalui pengujian variabel untuk mempermudah evaluasi dan membuat kesimpulan.

Langkah ini dilakukan sebagai berikut:

1. Mengkaji Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012 tentang pedoman *probity audit*,
2. membandingkan pedoman *probity audit* dengan pelaksanaan *probity audit* yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *probity audit* dalam mencegah kecurangan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kalimantan Barat dengan ketentuan yang berlaku melalui wawancara (sesuai dengan protokol) dan dokumentasi,
3. melakukan analisis wawancara dan data dokumen,
4. mengevaluasi hasil analisis data,
5. memberikan usulan untuk perbaikan pelaksanaan *probity audit*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *probity audit* di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat.

Pelaksanaan *probity audit* sebagai upaya pengawasan dan penilaian sehingga dapat mencegah dan mendeteksi kemungkinan kecurangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Hal tersebut, dapat dikaji dan diteliti secara mendalam dengan menerapkan metode penelitian kualitatif.

Menurut Moleong (2014), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, yang dilakukan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan *probity audit* di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat. Peneliti melakukan analisis melalui pengamatan, wawancara mendalam dan penelaahan dokumen serta observasi. Wawancara ditujukan kepada minimal 10 (sepuluh) partisipan dan penelaahan dokumen serta observasi disesuaikan dengan kondisi lapangan.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang dipilih adalah Perwakilan BPKP Kalimantan Barat dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Fokus penelitian yang telah dianggap jelas, kemudian dilakukan pengumpulan data sendiri untuk didokumentasi, observasi perilaku, atau wawancara langsung dengan partisipan (Creswell, 2014). Peneliti menggunakan alat bantu perekam suara, kamera, alat tulis, pedoman wawancara dan perangkat lunak komputer. Semi protokol wawancara sebagai pedoman agar tema wawancara tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang dilakukan.

Proses analisis yang dilakukan oleh peneliti menggunakan analisis manual kemudian dikategorikan masing-masing rumusan sesuai tema dalam semi protokol wawancara untuk memudahkan peneliti mengambil suatu kesimpulan atau analisis.

3.4 Data

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari proses wawancara dan observasi kepada partisipan yang memiliki hubungan dan terkait dengan pengawasan pengadaan barang dan jasa di pemerintah.

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa dokumen publikasi, aturan dan pedoman sesuai aturan *probity audit*, struktur organisasi, tugas

pokok dan fungsi, serta dokumen perencanaan, Laporan Pelaksana APBD, Laporan Pengadaan barang dan jasa, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan referensi lain yang berkaitan

3.5 Sumber Data

Partisipan dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Perwakilan BPKP dan pernah melakukan *probity audit*. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan data tambahan seperti dokumen, tertulis, foto dan data statistik. Sumber data utama diperoleh dengan mengamati dan mewawancarai partisipan kemudian dicatat melalui perekaman *video* atau *audio tapes*, pengambilan foto atau film. Data tambahan yang merupakan sumber tertulis adalah data yang sangat mendukung dalam jalannya penelitian, sumber tertulis merupakan dokumen resmi instansi yang mendukung data penelitian. Selain sumber tertulis dokumen lain berupa foto dapat memperkaya data untuk penelitian kualitatif karena foto menghasilkan data deskriptif yang berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi subjektif dan hasilnya dianalisis secara induktif, baik foto yang dihasilkan oleh orang maupun foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri (Moleong, 2014).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua teknik, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara akan dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dan mendapatkan keterangan-keterangan langsung melalui bertatap muka langsung dengan partisipan. Peneliti akan menggunakan wawancara semiterstruktur. Ada wawancara yang bersifat terbuka dan tertutup, dalam penelitian kualitatif sebaiknya digunakan wawancara terbuka yang para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancara dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara itu (Moleong, 2014: 189).

Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan *face to face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (interview dalam kelompok tertentu) (Creswell, 2014: 267). Dalam proses wawancara peneliti menggunakan acuan dasar semi protokol wawancara yang akan dijadikan pedoman pertanyaan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya hasil wawancara di transkrip dan kemudian dianalisis.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen, arsip, maupun referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (buku harian, diary, surat, e-mail) (Creswell, 2014:267).

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara kepada para partisipan. Wawancara ditujukan kepada partisipan yang berpengalaman ditugaskan melakukan *probity audit*, penunjukan partisipan berdasarkan rekomendasi dari kepala sub kepegawaian Perwakilan BPKP Kalimantan Barat. Berikut ini daftar partisipan yang telah diwawancarai:

Tabel 3.1
Daftar Partisipan

Jabatan	Instansi
Ketua Tim Audit	Perwakilan BPKP
Koordinator Pengawas Audit	Perwakilan BPKP
Anggota Audit	Perwakilan BPKP
PPA (Kepala Rutan Sambas)	Rumah Tahanan Sambas
Tim PPA (Staf Ahli)	-
Unit Layanan Pengadaan	ULP
Kepala Seksi LPSE	LPSE

Sumber: Olah data peneliti (2018).

c. Observasi

Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti merekam dan mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi semistruktur (misalnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas –aktivitas dalam lokasi penelitian.

Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non partisipan hingga partisipan utuh (Creswell, 2014).

3.7 Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data sangat di perlukan dalam suatu penelitian kualitatif, peneliti melakukan pengujian keabsahan data yang berpedoman pada buku metode penelitian yang ditulis oleh Moleong. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, sebagai berikut (Moleong, 2014):

3.7.1 Pengamatan

Serangkaian kegiatan yang dibuat secara terstruktur dan dilakukan secara serius dan berkesinambungan terhadap segala realistik yang ada di lokasi penelitian dan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur di dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau peristiwa yang sedang dicari kemudian difokuskan secara terperinci dengan melakukan ketekunan pengamatan mendalam.

3.7.2 Triangulasi

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang terkumpul untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data-data yang diperoleh sebelumnya. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber untuk menilai kredibilitas data, misalnya menanyakan hal yang sama kepada orang yang berbeda.

Teknik pemeriksaannya memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi data di lapangan dapat dilakukan dengan literatur terkait, sehingga *causal map* untuk membantu peneliti dalam membuat sebuah kesimpulan penelitian terlaksana dengan baik.

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengujian keabsahan data di atas untuk menguji semua data yang diperoleh baik berupa data wawancara maupun dokumen dari Perwakilan BPKP Kalimantan Barat.

3.8 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data yang pernah digunakan oleh peneliti kualitatif terdahulu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dilakukan oleh (Creswell,2016). Dalam proses analisis data penelitian kualitatif, peneliti berpedoman pada klasifikasi beberapa tahap sebagai berikut:

1) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

Hasil wawancara yang diperoleh dari partisipan, kemudian ditranskrip ke dalam bentuk tulisan tanpa mengubah isi dan makna yang disampaikan oleh partisipan. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut disusun dan direduksi berdasar sumber informasi sehingga siap dianalisis dan mengaitkan dengan literatur.

2) Membaca keseluruhan data

Pada tahap ini, penulis membaca keseluruhan data agar mendapat gagasan umum dari apa yang sudah disampaikan partisipan. Selanjutnya dibuat catatan-

catatan kecil dari gagasan yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran umum mengenai tema yang sesuai dengan konteks.

3) Memulai menkoding semua data

Tahap ini, penulis melakukan pengolahan data dan mengkategorikan sesuai dengan problem riset yang diangkat dan memaknai data tersebut. Kategori-kategori tersebut kemudian direduksi dalam tabel untuk memudahkan mengelompokkan data yang ada dari berbagai sumber.

4) Mendeskripsikan tema atau kategori yang akan dianalisis

Deskripsi dilakukan setelah melalui proses koding. Deskripsi merupakan usaha untuk menyampaikan informasi secara detail mengenai fenomena yang terjadi melalui tema atau kategori yang telah dihasilkan sebelumnya. Tema yang sudah ada dapat diubah atau menambah tema baru lainnya jika tema tidak sesuai dengan kelompok kode. Hasil deskripsi tersebut selanjutnya disajikan kembali dalam bentuk laporan.

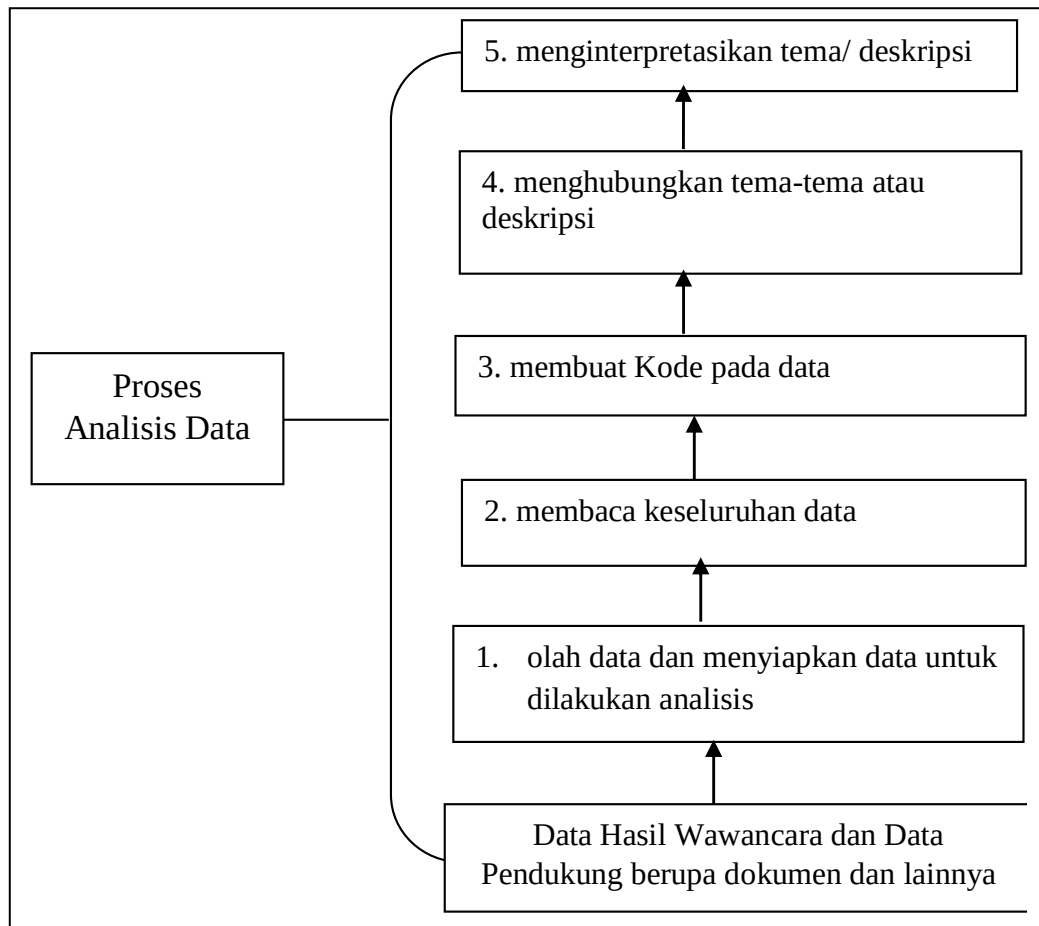
5) Menginterpretasi atau memaknai data

Setiap tema didefinisikan dan diberi nama yang jelas. Selanjutnya melakukan interpretasi atau pemaknaan data dengan membandingkan hasil penelitian dengan informasi yang diperoleh dari literatur maupun teori-teori yang ada.

6) Penyusunan laporan

Laporan disusun dengan memilih tema yang dapat memberikan kontribusi bagi penelitian ini.

Proses analisis data apabila digambarkan alurnya nampak sebagai berikut:



Gambar 3.1 Proses Analisis Data

Gambar 3.1 di atas adalah proses yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan analisis data. Peneliti melakukan proses mengklasifikasikan, mengurutkan dan mengatur banyaknya data atau informasi, memeriksa korelasi antara data satu dengan yang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat.

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diawali sebelum era kemerdekaan. Besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Negara (*Regering Accountantsdienst*) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dari sini dapat diketahui aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN) tugasnya memberikan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan negara yang bertanggungjawab kepada kementerian keuangan.

Pada tahun 1983 diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 lembaga pengawasan di transformasikan menjadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Kemudian tahun 2001 diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah berulang kali diubah, hingga terakhir melalui Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005 pasal 52 disebutkan bahwa BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan

yang berlaku. BPKP diarahkan lebih bersifat *preventif* dan tidak sepenuhnya *represif*.

BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya pada tanggal 11 Desember 2006 sesuai arahan Presiden RI. Reposisi dan revitalisasinya sekaligus menajamkan visi misi serta strategi. Dengan visi baru yaitu auditor intern pemerintah yang proaktif dan terpercaya dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih.

Pada awal pemerintahan Jokowi tahun 2014, peran BPKP ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selain itu Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang peningkatan kualitas sistem pengendalian intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menugaskan BPKP melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara atau daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara atau daerah diantaranya: a). audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai; b). audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada instansi pemerintah, badan hukum lain dan wajib bayar; c). audit dan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah; d). audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan asset negara atau daerah; e). audit dan evaluasi terhadap program kegiatan strategis di bidang

kemarintiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur pendidikan dan kesehatan; f). audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional atau daerah; g). evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian internal dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah dan mendeteksi dan menangkal korupsi; h). audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara atau daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif; i). audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atau daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai peraturan perundangan. Munculnya instruksi ini sekaligus meningkatkan peran Perwakilan BPKP di beberapa daerah di Indonesia.

4.2 Visi dan Misi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat.

Perwakilan BPKP berperan mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

4.2.1 Visi Perwakilan BPKP

Visi Perwakilan BPKP Kalimantan Barat adalah menjadi auditor internal pemerintah republik Indonesia berkelas dunia untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.

4.2.2 Misi Perwakilan BPKP

Berikut ini adalah misi Perwakilan BPKP Kalimantan Barat:

- a) Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.
- b) Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif.
- c) Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

4.3 Tugas dan Fungsi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 pasal 2 dan 3 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjelaskan bahwa BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara, daerah dan pembangunan nasional.

Berdasarkan Perpres Nomor 192. (2014), fungsi BPKP adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden.

2. Mewujudkan pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara atau daerah serta pembangunan nasional dan atau kegiatan lain seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara atau daerah dan atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara atau daerah.
3. Melakukan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara atau daerah.
4. Melakukan Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola terhadap instansi atau badan usaha atau badan lainnya dan program kebijakan pemerintah yang strategis.
5. Berperan sebagai pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan atau kegiatan yang menghambat kelancaran pembangunan audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara atau daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara atau daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi.
6. Melaksanakan pengkoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atau daerah

dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

7. Mewujudkan pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat.
8. mewujudkan pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan dan konsultasi penyelenggaraan system pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
9. Mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai perundang-undangan.
10. Sebagai pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor.
11. Sebagai pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah.
12. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara kementerian Lembaga dan keuangan negara.
13. Melaksanakan pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP.
14. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persadian, perlengkapan dan rumah tangga.

Memperhatikan peran dan fungsi Perwakilan BPKP di atas tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara daerah dan pembangunan nasional menjadi tanggungjawab utama BPKP pada umumnya dan perwakilan BPKP di setiap daerah.

4.4 Struktur Organisasi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)

Adapun struktur organisasi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Kalimantan Barat



Pada gambar 4.1 di atas, terlihat bahwa auditor mendapatkan penugasan langsung dari kepala perwakilan BPKP dan sekaligus bertanggungjawab penuh atas penugasan *probit audit*. Akan tetapi, dalam

setiap penugasan audit probity yang dilihat dari dokumen penugasan yang diperoleh dari Perwakilan BPKP menunjukkan bahwa setiap penugasan terdapat koordinator pengawas yang akan melakukan supervisi dalam setiap penugasan audit dilapangan.

4.5 Analisis Proses *Probity Audit* di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat

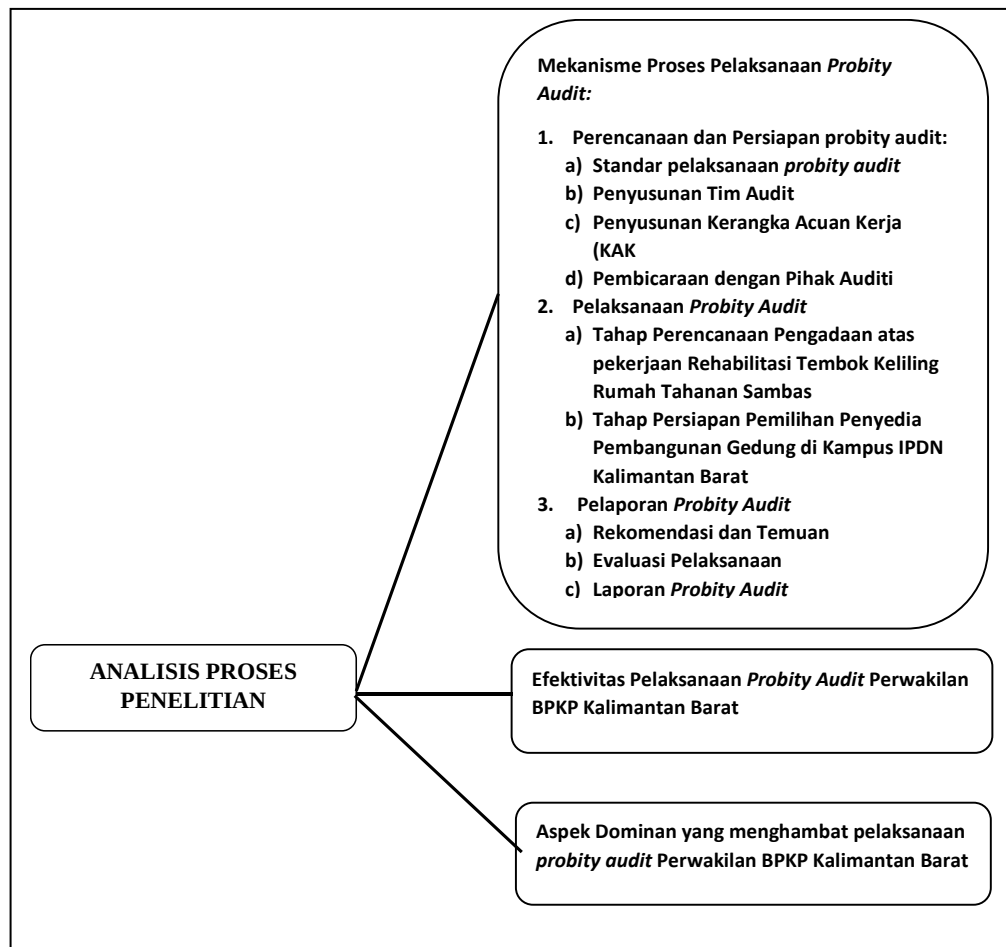
Pelaksanaan *probity audit* di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor: 362 tahun 2012 tentang Pedoman *Probity Audit* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Amalia (2016) mengungkapkan bahwa pelaksanaan *probity audit* dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah Kalimantan Barat terindikasi belum maksimal, hal ini bisa dilihat dari kasus korupsi di Kalimantan Barat yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari sektor pengadaan barang dan jasa.

Pendekatan *probity audit* dilakukan sebagai upaya pencegahan atas kecurangan seperti yang telah dilakukan di beberapa negara maju yaitu Eropa, Amerika dan Australia. Pendekatan ini dilakukan dengan mengaudit proses pengadaan barang dan jasa secara *real-time* (Ng, *et al.*, 2001).

Dalam penelitian ini, peneliti melihat mekanisme pelaksanaan *probity audit* di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat mempunyai unsur terpenting dalam pelaksanaannya yaitu: (1) Pedoman atau peraturan yang

menjadi dasar pelaksanaan (2) Efektivitas pelaksanaan *probit audit* yang dijalankan. Berikut ini skema analisis penelitian yang disusun oleh peneliti dan mendasari pembahasan dalam penelitian ini:



Gambar 4.2
Proses Analisis Penelitian

Gambar di atas merupakan ringkasan analisis penelitian, yang akan dibahas oleh peneliti secara menyeluruh. Sebelum melanjutkan ketahap mekanisme rinci, berikut ini akan dijelaskan mengenai faktor pendukung penelitian. Pendukung utama dalam penelitian adalah partisipan karena dari partisipan peneliti dapat menggali informasi dan data. Proses penelitian ini didukung oleh partisipan yang

merupakan auditor di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat dan beberapa dari auditee. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kriteria partisipan dalam penelitian ini.

4.5.1 Partisipan

Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari para auditor Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, Pengguna anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen LPSE dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Peneliti memilih partisipan dalam penelitian ini dengan cara *purpose sampling*. Pada penelitian ini telah diambil partisipan sebanyak 15 orang. Hasil wawancara dengan partisipan tidak semuanya dimasukkan, hanya yang berkaitan dengan penelitian saja yang dimasukkan oleh peneliti.

Berikut adalah daftar partisipan yang telah diwawancarai oleh peneliti:

Tabel 4.1
Daftar Nama Partisipan

No.	Kode Partisipan	Nama Partisipan	Instansi	Jabatan
1.	P1	Erwan Ruhana, SE	Perwakilan BPKP	Ketua Tim <i>Probit Audit</i>
2.	P2	Muhammad Irfan	Perwakilan BPKP	Ketua Tim <i>Probit Audit</i>
3.	P3	Joncson Samosir, SE	Perwakilan BPKP	Pengendali Mutu
4.	P4	Reza Rinaldi	Perwakilan BPKP	Anggota <i>Probit Audit</i>
5.	P5	Ilman Fahmi	Perwakilan BPKP	Anggota <i>Probit Audit</i>
6.	P6	Drs. Suardi	Perwakilan BPKP	Pengendali Mutu
7.	P7	Eriska Lisandia, SE	Perwakilan BPKP	Anggota <i>Probit Audit</i>
8.	P8	Kukuh Ashari	Perwakilan BPKP	Anggota <i>Probit Audit</i>
9.	P9	Tri Martini, S.Si	Perwakilan BPKP	Anggota <i>Probit Audit</i>

10.	P10	Deski Firdiansyah	Perwakilan BPKP	Anggota <i>Probit Audit</i>
11.	P11	Dedy Tjahjanto, SE	Perwakilan BPKP	Ketua Tim <i>Probit Audit</i>
12.	A1	Effendi Amd.IP, SH., MH	Rumah Tahanan Sambas	Pengguna Anggaran
13.	A2	Anna Widjajanti ST.MT	Konsultan Pengawas	Konsultan Pengawas
14.	A3	Triadi Andrianto, SH	ULP	Kepala Setda
15.	A4	Gusti Endang, SI	LPSE	Kabag. LPSE

Sumber: Hasil olah data peneliti (2018).

Selanjutnya, dari setiap partisipan seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 diberikan kode masing-masing untuk mempermudah dalam proses analisis. Kode setiap partisipan dijadikan simbol dalam setiap tema untuk menandai pokok bahasan tema hasil wawancara. Setiap temuan dari tabel 4.1 ini merupakan hasil dari proses transkrip wawancara yang telah direduksi, dilakukan pengkodean, serta diberi tema untuk ditarik kesimpulan dari berbagai data yang diperoleh. Hal ini mempermudah untuk interpretasi hasil wawancara, dan peneliti membubuhkan kode pada setiap data sumber wawancara. Kode “P” menunjukkan kode partisipan dari Perwakilan BPKP, kode “1” dan seterusnya menunjukkan nomor partisipan, serta kode “A” menunjukkan kode partisipan dari auditee.

Berikut ini tabel ringkasan tema penelitian yang dijadikan alat analisis oleh peneliti:

Tabel. 4.2
Ringkasan Tema Penelitian

Tema	Sub tema	Sub tema 1	Simpulan
Persiapan <i>probity audit</i>	Penerapan <i>probity audit</i>	Standar acuan/pedoman Pelatihan Sosialisasi dari BPKP	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, dan Dokumen
	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Penyusunan Tim <i>probity audit</i> Pembicaraan dengan auditee Penyusunan KAK	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, dan Dokumen
Efektivitas <i>probity audit</i>	Efektivitas waktu dan pelaksanaan	Waktu pelaksanaan mempengaruhi target penyelesaian laporan <i>probity audit</i>	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, A1, A2, A4 dan Dokumen
Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>	Faktor penghambat pelaksanaan	Kompetensi SDM Minim pelatihan keterbatasan waktu Fungsi Perwakilan BPKP belum optimal	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, dan Dokumen

Sumber: Olah data peneliti (2018).

Tabel 4.2 di atas dijadikan acuan oleh peneliti, untuk melakukan analisis secara menyeluruh dalam penelitian ini. Selanjutnya, setelah dianalisis kemudian dibuat kesimpulan penelitian.

4.5.2 Pendidikan Partisipan

Pendidikan partisipan terdiri dari 3 (dua) tingkatan. Dari 15 (lima belas) partisipan terdiri dari 2 (dua) partisipan berpendidikan diploma dan 11 (sebelas) partisipan berpendidikan Sarjana (S1) dan 2 (dua) partisipan S2. Rincian tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Pendidikan Partisipan

Jabatan	Pendidikan	Jumlah
Ketua Tim Audit	S1	2 Orang
Anggota Audit	S1	5 Orang
Anggota Audit	Diploma	2 Orang
Koordinator Pengawas	S1	2 Orang
PPA (Kepala Rutan Sambas)	S2	1 Orang
Tim PPA (Staf Ahli)	S2	1 Orang
Unit Layanan Pengadaan	ULP	1 Orang
Kepala Seksi LPSE	LPSE	1 Orang

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2018).

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa auditor yang berpendidikan diploma telah diberikan penugasan untuk *probity audit*. Meskipun auditor tersebut berpendidikan diploma namun telah mempunyai pengalaman yang cukup dalam melaksanakan *probity audit* dengan masa kerja minimal 4 (empat) tahun. Oleh sebab itu, wawancara kepada partisipan yang merupakan auditor dengan latar pendidikan diploma layak dilakukan karena para partisipan menguasai materi *probity audit*. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pertanyaan mengenai *probity audit* yang diajukan kepada partisipan, dan merupakan hal yang biasa ditemui sehari-hari oleh partisipan di bidang kerjanya masing-masing.

Penggalan informasi dan wawancara dilakukan peneliti kepada *auditor probity* dan partisipan yang terkait dengan *auditor probity*. Partisipan yang bukan merupakan auditor antara lain Pejabat Pembuat Anggaran (PPA) 2 orang, Koordinator pengawas *probity audit* 2 orang, Unit Layanan Pengadaan 1 orang dan LPSE 1 orang. Partisipan paling banyak

diambil dari Perwakilan BPKP Kalimantan Barat yang merupakan pelaksana *probity audit*.

4.5.3 Pengalaman Partisipan

Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari Perwakilan BPKP Kalimantan Barat dapat dilihat pengalaman partisipan yang merupakan auditor *probity* minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 31 (tiga puluh satu) tahun dengan rata-rata 6 (enam) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang pengalaman kerjanya kurang dari 10 (sepuluh) tahun mendominasi jumlah auditor *probity audit* di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat. Tabel 4.3 menampilkan pengelompokkan partisipan berdasarkan lama pengalaman kerjanya.

Tabel 4.4
Pengalaman Partisipan

No.	Masa Kerja	Jumlah	Jabatan Partisipan
1	0-5 tahun	3 Orang	Anggota Tim <i>Audit Probity</i>
2	6-10 tahun	5 Orang	Anggota <i>Audit Probity</i>
3	11-31 tahun	4 Orang	Ketua Tim <i>Audit Probity</i>

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa auditor yang memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun jumlahnya lebih sedikit. Selain itu, ketua tim *audit probity* adalah auditor yang memiliki masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

4.6 Mekanisme Proses *Probity Audit* di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Mekanisme pelaksanaan *probity audit* di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 362 Tahun 2012 tentang Pedoman *Probity Audit* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Mekanisme pelaksanaan *probity audit* terdiri dari 3 tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Audit

Tahap ini merupakan tahap yang harus dilakukan untuk merancang suatu penugasan *probity audit*, diantaranya adalah:

i. Penyusunan Tim

Penyusunan tim *probity audit* di Perwakilan BPKP disusun secara langsung oleh Perwakilan BPKP sendiri. Pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2012) tercantum bahwa syarat personal *auditor probity* harus memenuhi kriteria ideal diantaranya: independen dan objektif, memiliki integritas yang tinggi, tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang diaudit, kompetensi profesional, memiliki pengetahuan dan kemampuan, memiliki pengetahuan tentang isu-isu *probity*, memiliki kemampuan interpersonal *skills*.

Penjelasan di atas merupakan persyaratan personal, disamping persyaratan personal terdapat persyaratan formal, Mengacu pada peraturan BPKP yang menjadi kriteria seorang tim auditor adalah (BPKP, 2012): berpendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1), memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang dan jasa, memiliki sertifikat jabatan auditor

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut:

P9: “Biasanya yang sudah pernah ikut *probity audit* ditugaskan jadi anggota tim, kadang yang belum pernah pun diikutkan supaya belajar dan punya pengalaman”.

P1: “selaku ketua tim *probity audit* tidak harus pelatihan ya, asalkan dia PFA (Pejabat Fungsional Auditor) dia sudah boleh melakukan audit. Hal ini karena auditornya terbatas, kalau khusus *probity audit* saja. Setiap penugasan bernilai angka kredit yang dapat digunakan untuk kenaikan jabatan fungsional auditor”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Perwakilan BPKP Kalimantan Barat menyusun tim berdasarkan kriteria personal, yang salah satunya adalah memiliki isu-isu probity audit, dan memiliki interpersonal skills yang dapat diperoleh dari pengalaman mengikuti aktivitas *probity audit*. Sedangkan persyaratan formal belum secara keseluruhan diterapkan, hal ini seperti yang diungkapkan oleh partisipan berikut:

P1: “seorang tim audit tidak harus pelatihan”.

Data pendukung lain yang menyatakan bahwa perwakilan BPKP menyusun tim audit dalam tahap persiapan adalah surat tugas.

Dokumen surat tugas diperoleh peneliti dari perwakilan BPKP Kalimantan Barat (lihat lampiran 3).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penyusunan tim di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat belum secara keseluruhan memenuhi kriteria atau ketentuan pedoman *probity audit*. Syarat formal yang menjadi salah satu kriteria utama seorang tim auditor belum secara keseluruhan dipenuhi.

Syarat formal tersebut diantaranya: berpendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1), memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang dan jasa, memiliki sertifikat jabatan auditor. Namun syarat personal yang sebagian besar berupa pengalaman telah dimiliki oleh tim auditor, tim auditor yang telah memiliki pengalaman yang ditugaskan dalam *probity audit*. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kekurangan personal atau keterbatasan SDM maka terjadi ketidaksesuaian antara regulasi yang berlaku dengan pelaksanaan *probity audit* di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, dimana syarat minimal pendidikan tidak terpenuhi dan digantikan dengan pengalaman mengikuti *probity audit*, sehingga pengalaman dijadikan dasar untuk penugasan *probity audit*.

ii. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja Audit (KAK)

Pihak auditor dan auditee menyusun kerangka acuan kerja yang disepakati bersama sebagai dasar pelaksanaan *probity audit*. Dalam hal ini ditetapkan secara jelas mengenai standar audit yang

digunakan, ruang lingkup pelaksanaan, kewenangan dan tanggungjawab auditor, jangka waktu penugasan audit serta mekanisme dan waktu pelaporannya.

Pembuatan kerangka acuan kerja audit telah dilaksanakan Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, hal ini seperti yang diungkapkan oleh partisipan berikut ini:

P11: “.....format-format kerangka diambil dari perpres pengadaan barang dan jasa, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ada checklistnya, untuk pekerjaan nya, dibatasi ruanglingkup dan waktunya juga”

P10: “Dalam penyusunan KAK ada hal-hal yang harus disepakati Bersama yang dibahas dalam *entry meeting* meliputi ruanglingkup, spesifikasi, waktu, total anggaran, termasuk standar audit yang digunakan dan mekanisme auditnya sehingga jalannya audit diharapkan berjalan sesuai dengan koridornya”.

P1: “iyalah dilakukan. biasanya dalam penyusunan awal kerangka kerja itu dilaksanakan, tergantung disesuaikan kami masuknya di bagian apa, perencanaan, pelaksanaan atau pelaporannya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penyusunan kerangka kerja audit di perwakilan BPKP Kalimantan Barat telah sesuai dalam pedoman *probit audit*. Dalam penyusunan KAK perwakilan BPKP melakukan *entry meeting*. *Entry meeting* merupakan rapat yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa diantaranya auditee, kelompok kerja (pokja), dan Perwakilan BPKP serta pihak terkait lainnya. Rapat atau *enter meeting* tersebut membahas tentang ruanglingkup audit, waktu, standar audit dan mekanisme audit yang akan dilakukan.

Hal ini sesuai pedoman umum audit perencanaan pengadaan barang dan jasa Perka BPKP No. 362 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa kerangka kerja sekurang-kurangnya memuat: uraian pekerjaan yang berisi ruanglingkup, waktu pelaksanaan, spesifikasi pekerjaan, dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. Meskipun peneliti tidak memperoleh dokumen terkait KAK, namun dari hasil wawancara tersebut diperoleh keyakinan bahwa penyusunan kerangka Kerja Audit telah disusun dan dilaksanakan sesuai pedoman pelaksanaan *probity audit*. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil pengamatan dan hasil wawancara kepada partisipan dan auditee.

iii. Pembicaraan dengan Auditee

Pembicaraan pendahuluan atau biasanya disebut (*entry meeting*) antara auditor dan auditee untuk membahas tujuan ruanglingkup, waktu, dan mekanismenya *probity audit*.

P4 mengungkapkan: “iya, setelah surat permohonan *probity audit* atau mereka menyebutnya pendampingan. Surat itu masuk ke Kepala Perwakilan dan setelah di keluarkan surat penugasan. Kita harus menyamakan persepsi dan ruang lingkup auditnya melalui pembicaraan dengan pihak auditee atau *entry meeting*.”

P1: “iyalah dilakukan. biasanya dalam penyusunan awal kerangka kerja itu dilaksanakan, tergantung disesuaikan kita masuknya di bagian apa, perencanaan, pelaksanaan atau pelaporannya, karena tidak secara keseluruhan kita audit sesuai permintaan dari auditeenya mereka minta diaudit tahap perencanaan sajakah atau tahap pelaksanaannya saja”

P6: “dilakukan, surat permohonan *probity audit* yang masuk ke Kaper segera ditindaklanjuti dan kemudian dilakukan

proses tahapannya salah satunya pembicaraan dengan pihak auditee”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Perwakilan BPKP Kalimantan Barat sebelum melakukan *probity audit* terlebih dahulu melakukan pembicaraan pendahuluan antara *auditor probity* dengan auditee sebelum dilaksanakan *probity audit* hal ini telah sesuai dengan pedoman *probity audit* tentang persiapan audit. Namun dari data wawancara diatas terdapat hal yang perlu digarisbawahi yaitu setiap pelaksanaan *probity audit* yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat dilaksanakan berdasarkan permintaan dari auditee secara parsial, dan bukan merupakan keseluruhan rangkaian tahapan audit proses.

Keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan terjadinya titik rawan audit yang dominan dan sulit diungkap saat pelaksanaan *probity audit*. Hal ini dikarenakan pelaksanaan *probity audit* yang dilakukan hanya berdasarkan permintaan saja. Meskipun hal tersebut tidak melanggar aturan pada Perka BPKP No. 362 tahun 2012, namun hal ini bertolak belakang dengan Perpres No. 54 tahun 2010 yang dijadikan dasar pedoman pelaksanaan *probity audit* yaitu *probity audit* harus dilakukan sesuai dengan prinsip *probity* ‘akuntabel” artinya seluruh proses pengadaan barang dan jasa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, selain itu juga harus transparan, terbuka, adil tidak diskriminatif. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan Perka BPKP No.

362 Tahun 2012 tentang pedoman audit pengadaan barang dan jasa yang menyebutkan bahwa pelaksanaan *probity audit* merupakan program audit rinci yang meliputi keseluruhan tahapan. Program audit rinci yang dimaksud adalah pelaksanaan audit pengadaan barang dan jasa dari proses persiapan sampai dengan pelaporan.

Berdasarkan penjelasan diatas perlu adanya upaya pemerintah untuk duduk bersama dari setiap instansi perumus undang-undang atau peraturan yang membahas terkait hal diatas, agar setiap peraturan-peraturan yang dikeluarkan terdapat kesinkronan sehingga dapat dijalankan selaras tanpa adanya pertentangan.

2. Tahap Pelaksanaan

Mengacu pada pedoman *probity audit*, pelaksanaan *probity audit* terdapat 4 (empat) tahapan diantaranya:

- a) tahap perencanaan dan persiapan,
- b) tahap pemilihan penyedia barang dan jasa,
- c) tahap pelaksanaan kontrak,
- d) tahap pemanfaatan barang.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tahapan pelaksanaan *probity audit* yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat mengacu pada pedoman *probity audit* No. 362 tahun 2012, hal ini diungkapkan oleh:

P11: “tahap pelaksanaannya. ya sesuai dengan aturan. Perka BPKP No.362 tahun 2012, menyangkut kriterianya juga yaitu merupakan

kepentingan umum nilainya besar dan seterusnya, jadi ya kalau tidak dikawal setiap tahapannya, akan ada banyak penyimpangan dengan berbagai alasan misal waktunya kurang, pekerjaan tidak segera selesai, mutunya kurang bagus dan akhirnya mandeg, macam-macam alasan yang mereka pakai.”

P7: “Dalam tahap pelaksanaan sudah dilakukan semua tahapannya sesuai perka BPKP No. 362 tahun 2012, dan dalam tahapan ini kurang lebih 5 (lima) hari akan tetapi terkadang waktunya tidak cukup, semua pekerjaan dilaksanakan sesuai surat tugas yang ada kalau waktu tidak cukup ya harus lembur”.

Dalam tahapan pelaksanaan ini peneliti menggaris bawahi 2 (dua) pelaksanaan *probity audit* yang telah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat:

- a) Tahap Perencanaan Pengadaan atas pekerjaan rehabilitasi tembok keliling Rumah Tahanan Sambas (Rutan Sambas)

Berdasarkan dokumen yang diperoleh peneliti berupa surat tugas *probity audit* pengadaan barang/jasa atas pekerjaan rehabilitasi tembok keliling rumah tahanan Sambas, diketahui bahwa pelaksanaan *probity audit* telah diterapkankan sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2017 di Rumah Tahanan Sambas (Rutan Sambas). Penugasan *probity audit* dibuat berdasarkan permintaan dari Kepala Rutan Sambas. Penugasan tersebut dibuktikan dengan adanya LHP. Dalam dokumen LHP di sebutkan beberapa temuan pada tahapan pemilihan diantaranya: penetapan HPS yang terlalu tinggi dan volume pekerjaan yang lebih tinggi dari seharusnya (lampiran 5). Temuan ini dilaporkan dalam LHP bulan November 2017. Sebagai upaya penggalan data dan informasi mendalam terkait hal ini, maka peneliti melakukan perjalanan ke Sambas yang

merupakan salah satu kabupaten yang ditempuh selama 5(lima) jam dari kota Pontianak untuk melakukan konfirmasi kepada pihak auditee selaku Pengguna Anggaran (PA) pekerjaan rehabilitasi tembok keliling Sambas.

A1 mengungkapkan: “Pelaksanaan *probity audit* sangat membantu pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi pekerjaann tembok keliling Rutan Sambas, karena dari *probity audit* itu kami didukung dalam hal pengawasan dan pendeteksian kecurangan dari awal, sehingga kemungkinan adanya kecurangan dapat diketahui diawal, ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan kriteria pengadaan barang dan jasa mendapatkan rekomendasi dari Perwakilan BPKP untuk kami perbaiki”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menguatkan temuan didalam LHP dan sekaligus mengkonfirmasi bahwa temuan dari *probity audit* telah di tindaklanjuti. Hal ini dapat diketahui bahwa setiap temuan dari pelaksanaan *probity audit* telah ditindaklanjuti oleh auditee sebagaimana ditunjukkan dalam lampiran LHP yang terdapat audit lanjutan *probity audit* tahapan persiapan yaitu berlanjut pada tahap pelaksanaan (lampiran 5). Hal ini menunjukkan bahwa *probity audit* tidak dapat dilanjutkan sebelum hasil audit yang berupa rekomendasi ditindaklanjuti.

b) Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia Pembangunan Gedung
Kampus IPDN Kalimantan Barat

Probity audit yang dilaksanakan di Kampus IPDN Kalimantan Barat diketahui peneliti dari dokumen berupa satu surat tugas *probity audit* atas kegiatan lanjutan yang peneliti dapatkan dari Perwakilan BPKP Kalimantan Barat.

Namun dari hasil wawancara *probity audit* ini terhenti sebelum proses audit selesai. Hal ini diungkapkan dan ditegaskan oleh partisipan berikut:

P10: "pelaksanaan audit di IPDN dihentikan karena diambil alih oleh kemendagri dan menggunakan jasa audit lainnya. Dikhawatirkan ada temuan audit dari dua pelaksana audit yang berbeda maka dari perwakilan BPKP memilih berhenti, selain itu pekerjaan *probity audit* ini beresiko tinggi "

P1: "Pelaksanaan audit di IPDN kami memilih mundur karena sudah diambil alih oleh inspektorat"

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan *probity audit* yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP belum secara keseluruhan terdapat koordinasi dengan pihak auditee. Hal ini terlihat dari penjelasan mengenai pelaksanaan *probity audit* Perwakilan BPKP di IPDN yang memilih mengundurkan diri. Sementara itu apabila di bandingkan dengan pelaksanaan *probity audit* di Rutan Sambas yang berjalan dengan baik, pelaksanaan di IPDN terlihat tidak terencana dengan baik.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP Kalimantan Barat belum secara keseluruhan menerapkan pedoman secara menyeluruh dan maksimal dalam membuat perencanaan. Hal ini terlihat dari perbandingan pelaksanaan *probity audit* di Rutan Sambas dan IPDN, yang menunjukkan bahwa rangkaian audit rinci keseluruhan tahapan yang diawali dari *entry meeting* atau rapat persiapan dari semua unit terkait pengadaan barang dan jasa tidak berjalan sesuai pedoman *probity audit* (BPKP, 2012). Dalam hal ini terlihat bahwa efektivitas pelaksanaan *probity audit* belum optimal.

3. Tahap Pelaporan

Pelaporan hasil audit dilakukan sesuai tahapan yang diaudit dan mengacu pada kebijakan pelaporan masing-masing instansi. Pelaporan hasil audit bertujuan untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (BPKP, 2012).

Penyusunan laporan hasil audit yang dibuat oleh perwakilan BPKP Kalimantan Barat telah sesuai dengan format yang diatur dalam pedoman *probity audit*. Hal ini diketahui dari dokumen Laporan Hasil Probity Audit (LHP) dari tim auditor *probity audit* Perwakilan BPKP Kalimantan Barat. Diketahui bahwa LHP telah memenuhi kriteria substansi sesuai dengan pedoman *probity audit* (lihat lampiran 5.)

P10 mengungkapkan: “Pelaporan dibuat pada saat selesai tahapan *probity audit* dari setiap penugasan”.

P4 mengungkapkan: “Pelaporan sesuai dengan kriteria perka 362 tahun 2012, laporan dibuat pada setiap tahapan *probity audit*, laporannya LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) isinya berupa rekomendasi dan apakah pelaksanaan pengadaan tersebut sudah sesuai pedoman atau belum”.

Hasil wawancara diatas mempertegas bahwa pelaporan audit telah dibuat sesuai dengan standar laporan LHP yang formatnya telah diatur dalam pedoman *probity audit* (lampiran 5). Dalam Pedoman *probity audit* menyebutkan bahwa substansi dari laporan hasil audit antara lain: dasar audit, tujuan audit, ruanglingkup audit, simpulan hasil audit dan sesuai dengan format yang telah diatur dalam pedoman *probity audit*. Substansi

tersebut sudah ada dalam format LHP yang dibuat oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat (lampiran5).

4.7 Analisis Efektivitas Pelaksanaan *Probity Audit* Perwakilan BPKP Kalimantan Barat

4.7.1 Evaluasi Terhadap Peningkatan Kapasitas Auditor

Auditor *probity* adalah seseorang atau sekelompok orang yang bekerja (*independent*) melakukan audit pengadaan barang dan jasa dengan pendekatan *probity* (BPKP, 2012)

Evaluasi terhadap peningkatan kapasitas auditor dimaksud untuk mengetahui upaya Perwakilan BPKP dalam meningkatkan kompetensi sumber daya auditor dilingkungan Perwakilan BPKP itu sendiri. Peningkatan kapasitas auditor dapat diperoleh dari pelatihan kerja, pengalaman, workshop, pendidikan singkat dan sejenisnya.

Upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (auditor) untuk memperdalam kemampuannya dalam *probity audit* telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat. Peningkatan kompetensi tersebut dibuktikan dengan mengirimkan 2 (orang) auditor untuk mengikuti pelatihan *probity audit* di tingkat BPKP pusat. Hal ini dibuktikan adanya dokumen berupa sertifikat dan materi pelatihan yang diperoleh oleh peneliti (lampiran 4). Auditor yang telah mendapatkan pelatihan *probity audit* dihimbau untuk melakukan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) atau biasa

juga disebut dengan PPM (Pelatihan Pendalaman Materi). PPM dimaksud bertujuan untuk membagikan informasi maupun materi yang didapatkan dari pelatihan *probity audit* tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat tentang pengusulan peserta diklat dari pusdiklatwas BPKP pusat dimana poin kedelapan halaman terakhir menyebutkan bahwa (lampiran 7):

“Setelah selesai diklat peserta agar melaksanakan PPM di unit kerja masing-masing dan melaporkan pelaksanaan PPM tersebut ke Pusdiklatwas BPKP, selambat-lambatnya satu bulan setelah pelaksanaan diklat”

Selain bukti fisik yang didokumentasikan oleh peneliti, peningkatan kompetensi auditor disampaikan oleh partisipan didalam wawancara penelitian, anggota tim *probity audit* dan peserta diklat *probity audit* mengatakan:

P4: “ada, didalam surat yang masuk dari pusdiklatwas disampaikan kalo yang ikut diklat atau peserta diklat diwajibkan untuk melakukan PPM, dan pada saat pelatihan itu disebutkan lagi, diumumkan lagi agar peserta tidak lupa”.

Sama halnya yang disampaikan oleh ketua tim *audit probity* mengatakan hal serupa:

P1: “ya ada pelatihannya di pusat, nanti satu atau dua orang yang dikirimkan, kemudian nanti ada pelatihan di kantor sendiri dari yang ditugaskan pelatihannya itu. Klo dulu Namanya PKS klo sekarang PPM jadi untuk getok tular ya.., disampaikan materi yang didapat dan pedomannya. Biasanya yang melakukan *probity audit*, ya yang sudah dapat pelatihan ini”

Berdasarkan hasil dokumentasi peneliti dan pernyataan para partisipan, dapat diketahui bahwa evaluasi terhadap peningkatan kapasitas

auditor telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat melalui pusdiklatwas BPKP pusat. Namun, semenjak dikeluarkannya Pedoman *Probity Audit* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tahun 2012 baru mulai pada tahun 2015 dan 2016 dengan jumlah 1(satu) orang per tahun. Hal ini tidak sesuai dengan Pedoman *probity audit* yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat pengawasan Intern Pemerintah yang menyebutkan bahwa: prinsip-prinsip dasar merupakan prinsip yang menuntut seorang auditor untuk memenuhi beberapa kewajiban diantaranya kewajiban mengikuti standar audit, kewajiban meningkatkan kemampuan secara terus menerus yang meliputi kemampuan teknis, manajerial, dan konseptual yang terkait dengan audit dan auditee. Selain itu PPM yang dilaksanakan kepada rekan kerja oleh peserta yang mengikuti diklat, menurut peneliti kurang efektif, karena tidak secara langsung diberikan dari BPKP pusat dan tidak mendapatkan sertifikasi seperti personil yang di kirimkan untuk mengikuti pelatihan di pusdiklatwas BPKP pusat. Hal ini bisa dimungkinkan kedalaman materi belum memenuhi kriteria yang diharapkan dari Pusdiklatwas BPKP Pusat.

4.7.2 Evaluasi Terhadap Perencanaan *Probity Audit*

Tahap Perencanaan merupakan tahapan awal dalam suatu proses *probity audit*. Perencanaan dimulai dengan mempersiapkan dan merancang penugasan *probity audit* serta penyusunan tim *probity audit*. Tahapan ini termasuk koordinasi dengan auditee, sesuai dengan kebijakan masing-

masing instansi. Audit dilaksanakan oleh tim berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP sesuai dengan perencanaan penugasan. BPKP (2012) menyebutkan bahwa audit dapat dilakukan terhadap keseluruhan tahapan proses pengadaan atau tahapan tertentu yang telah ditetapkan. Tahapan dalam persiapan audit, antara lain:

- a. Penyusunan Tim Audit
- b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Audit
- c. Pembicaraan Dengan Pihak Auditee

Dalam perencanaan *probity audit* penyusunan tim belum sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pedoman *probity audit* hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah personil di Perwakilan BPKP sementara permintaan audit tidak sedikit.

Kompetensi auditor dalam suatu penugasan *probity audit* belum menjadi dasar utama pelaksanaan *probity audit* hal ini dikarenakan minimnya jumlah auditor yang mempunyai atau mendapatkan pelatihan *probity audit*.

Hal ini disampaikan oleh partisipan:

P7: “mengungkapkan di Perwakilan BPKP sendiri hanya 3 orang yang benar-benar mendalami atau mempunyai pengetahuan *probity audit*, harapannya kedepan semakin banyak yang dikirim pelatihan ke pusdiklatwas BPKP pusat sehingga saat terjun dilapangan sudah punya ilmunya. Karena yang terjadi sekarang ini *probity audit* itu sangat kompleks sementara auditornya belum menguasai ilmunya.”

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pelatihan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat berdasarkan pada pelaksanaan pelatihan yang diminta oleh BPKP pusat melalui Pusat Diklat dan

Pengawasan (PUSDIKLATWAS) BPKP Pusat. Inisiatif untuk pengembangan kompetensi auditor secara khusus belum menjadi program rutin ditingkat Perwakilan BPKP. Hal ini menunjukkan bahwa misi BPKP tentang mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang professional dan kompeten akan semakin lama di capai karena fokus kepada peningkatan dan pengembangan kualitas SDM bergantung pada kebijakan BPKP pusat, misalnya pelaksanaan pelatihan yang bersertifikasi pesertanya dibatasi hanya 2 (orang) dari setiap Perwakilan BPKP (lampiran 7).

4.7.3 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan *Probit Audit*

Dalam tahap pelaksanaan audit kriteria paket pekerjaan diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2012). Berikut ini adalah kriteria paket pekerjaan yang wajib dilakukan *probit audit*:

- 1) Paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks.
- 2) Paket pekerjaan memiliki sejarah atau latar belakang yang kontrovesional atau berhubungan dengan permasalahan hukum.
- 3) Paket pekerjaan sangat sensitif secara politis.
- 4) Paket pekerjaan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- 5) Paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas.
- 6) Paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat.
- 7) Nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain.

langkah-langkah pelaksanaan

probity audit dan pelaporan hasil audit terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: (a) Perencanaan pengadaan; (b) Persiapan pengadaan; (c) Pemilihan pascakualifikasi; (d) Pemilihan prakualifikasi; (e) Pelaksanaan kontrak jasa konsultasi badan usaha; (f) Pelaksanaan kontrak jasa konsultasi perseorangan; (g) Pelaksanaan kontrak konstruksi; (h) Pelaksanaan kontrak pengadaan barang.

Pelaksanaan *probity audit* dilakukan berdasarkan permintaan dari auditee hal ini terlihat dari dokumen surat tugas yang didapatkan peneliti. Dalam *probity audit* dilapangan proses audit dilakukan bukan dalam serangkaian audit namun hanya per tahapan saja berdasarkan permintaan dari daerah atau kabupaten, misalnya Tahap perencanaan atau pemilihan penyedia saja.

P10: “*Probity audit* dilaksanakan bertahap, tahap perencanaan biasanya minimal 5 hari, itu cukup per tahapan, persiapan pemilihan penyedia 5 hari sampai 1 minggu saja, cuman di tahap pelaksanaan minimal di bagi per termin, pada saat akan dibayarkan termin di lakukan *probity* dulu.”

P7: “Pelaksanaan *probity audit* berjalan 5 hari pada saat pelaksanaannya kalau termasuk perjalanan bisa sampai 10 hari apalagi kalau kabupatennya jauh dan harus diakses pakai pesawat akhirnya waktu kita kelamaan diperjalanan saja. Sebenarnya waktunya sangat kurang karena permintaan audit banyak. Sehingga untuk mencapai target pembuatan laporan kadang kami harus lembur. Selain itu anggaran untuk *probity audit* ini sangat minim, dan kadang kita harus nambah dari dana pribadi dulu. Makanya banyak yang tidak mau untuk ditugaskan *probity audit*, selain itu *probity audit* ini merupakan audit yang beresiko tinggi dibanding audit yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa pelaksanaan *probity audit* yang dilaksanakan belum merupakan tahapan audit rinci yang

merupakan keseluruhan tahapan audit sesuai Perka BPKP No. 362 tahun 2012, namun hanya dilakukan pada kegiatan audit per tahapan sesuai permintaan auditee saja. Hal ini perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah sehingga program audit rinci sesuai pedoman *probity audit* No. 362 Tahun 2012 tentang audit pengadaan barang dan jasa dapat dijalankan secara optimal.

4.7.4 Evaluasi Terhadap Pemanfaatan *Probity Audit*

Pemanfaatan yang dimaksud adalah pemanfaatan setelah barang atau jasa dilaksanakan *probity audit*. Tahap pemanfaatan ini merupakan bagian dari tahap pelaksanaan *probity audit*. Selain itu, tahap pemanfaatan ini juga merupakan bagian dari metodologi audit yaitu metodologi *field audit*.

Metodologi *field audit* merupakan pemeriksaan lapangan yang diutamakan untuk pengecekan langsung atas kebenaran jumlah, mutu, dan penempatan, ketepatan waktu penyerahan dan pemanfaatan, ketepatan waktu penyerahan dan pemanfaatan barang dan jasa, antara lain melalui observasi atau pengamatan, pengecekan atau pemeriksaan fisik, dan permintaan keterangan. Hal ini terlihat dari pernyataan partisipan berikut ini:

P1: “Bahwa salah satu cara mengukur pemanfaatan dari suatu pengadaan atas *probity audit* adalah tidak ada complain, itu sudah merupakan indicator keberhasilan. Selain itu *output* berupa laporan dapat digunakan untuk meyakinkan auditor dalam *post audit* selanjutnya yang dilakukan oleh BPK.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa *probity audit* pada tahap pemanfaatan hasil audit juga mendapatkan perhatian dari auditor dalam rangka monitoring pelaksanaan *probity audit*. Mengacu Perka

BPKP No. 362 Tahun 2012 pelaksanaan pemanfaatan hasil audit meliputi 3(tiga) aspek yaitu penyerahan jasa, pencatatan nilai jasa dan pemanfaatannya baik pekerjaan kontruksi maupun pengadaan barang dan jasa lainnya.

4.7.5 Evaluasi Terhadap Unit Kerja Perwakilan BPKP Kalimantan Barat

Audit pengadaan barang dan jasa memberikan indikasi kecurangan terdeteksi lebih awal dan korupsi tidak terjadi. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Perwakilan BPKP merupakan instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Memperhatikan dokumen surat tugas *probit audit*, proses audit dilakukan berdasarkan permintaan auditee dan dilaksanakan selama 5 sampai 10 hari per tahapan. Hal ini diungkapkan juga oleh partisipan berikut:

P10: “Pelaksanaan *probit audit*, perencanaannya minimal 5 hari cukup per-tahapan, persiapan pemilihan penyedia 5 hari -1 minggu saja, cuma di tahap pelaksanaan minimal dibagi per-termin, pada saat akan dilakukan pembayaran per termin diprobity dulu. Jadi kita menegaskan juga fungsi konsultan pengawas, soalnya mohon maaf kadang ada yang asal-asalan (tidak kompeten), jadi sebelum pembayaran diprobity dulu atau di cek dulu jadi per termin 5 hari dilapangan, kadang dilapangan sekitar seminggu. Kita juga memperhatikan, pemeriksaan di lapangan 5 hari. Bahkan pada tahun 2015 kita melakukan satu tahapan audit selama 2 tahun waktu itu di RSUD”.

Memperhatikan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan *probit audit* belum bisa dikatakan efektif karena belum sesuai

dengan target audit yang diharapkan sesuai pedoman. Selain itu pengadaan barang dan jasa yang beresiko tinggi bisa menambah kompleksitas audit itu tersendiri.

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara daerah dan pembangunan nasional. Mempelajari dokumen yang diperoleh peneliti dari perwakilan BPKP menunjukkan bahwa fungsi BPKP sebagai pengawas belum maksimal hal ini terlihat dari beberapa surat tugas untuk melakukan audit dan pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa peran teknis BPKP terlalu banyak sehingga fungsi pengawasan belum dijadikan prioritas utama karena masih disibukkan oleh pekerjaan yang sifatnya teknis. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh partisipan berikut ini:

P1: “Memang kita harapannya pengawasan saja, itu maksudnya yang di inspektorat ya, itu sudah kita lakukan sosialisasi dan kita kasih himbauan agar mereka melakukan *probity audit* sendiri (mandiri), akan tetapi pada akhirnya pelaksanaan *probity audit* tetap dikembalikan ke Perwakilan BPKP lagi”.

Pekerjaan teknis yang berupa pelaksanaan *probity audit* telah banyak menyita waktu Perwakilan BPKP sehingga mengakibatkan kurangnya waktu untuk melakukan sosialisasi tentang *probity audit* kepada ULP dan LPSE. Hal ini diungkapkan oleh pihak ULP dan LPSE yang mengatakan bahwa belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang *probity audit* dari BPKP. seperti yang diungkapkan oleh partisipan dari auditee berikut ini:

A3: “selama ini kita belum pernah mendapatkan sosialisasi dari perwakilan BPKP tentang *probity audit* tetapi kami tahu ada aturan itu”

A4: “kami dari LPSE belum pernah mendapatkan sosialisasi namun, kami pernah dan sering mendapatkan surat dari Perwakilan BPKP untuk melakukan pemeriksaan saat lelang atau pemilihan penyedia”.

Selain sosialisasi yang kurang efektif yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi perwakilan BPKP, peneliti menemukan ketidaksesuaian surat penugasan *probity audit* dengan hasil wawancara. Memperhatikan dokumen surat tugas *probity audit* menyebutkan bahwa biaya selama penugasan menjadi beban Rutan Klas IIB Sambas (lampiran 3). Sementara itu dari hasil wawancara diperoleh hasil sebagai berikut:

P1: “ya sesuai anggaran yang ada lah. Anggaran biasanya di anggarkan di awal tahun, namun apabila ada yang urgent harus dilakukan audit maka di usulkan ke pusat untuk memperoleh persetujuan anggaran”.

P11: “anggaran ini kan masuk kedalam anggaran tahunan, nah itu kan dari APBN dan ada standarnya itu. ada anggaran standarnya berapa hari ya itu dari perhitungan perjalanan dinas yang terstandar”.

P7: “Pelaksanaan *probity audit* berjalan 5 hari pada saat pelaksanaannya kalau termasuk perjalanan bisa sampai 10 hari apalagi kalau kabupatennya jauh dan harus diakses pakai pesawat akhirnya waktu kita kelamaan diperjalanan saja. Sebenarnya waktunya sangat kurang karena permintaan audit banyak. Sehingga untuk mencapai target pembuatan laporan kadang kami harus lembur. Selain itu anggaran untuk *probity audit* ini sangat minim, dan kadang kita harus nambah dari dana pribadi dulu. Makanya banyak yang tidak mau untuk ditugaskan *probity audit*, selain itu *probity audit* ini merupakan audit yang beresiko tinggi dibanding audit yang lainnya.

Kinerja Perwakilan BPKP yang lain diungkapkan sebagai berikut:

A4: “kalau kami hanya membantu dalam pemilihan penyedia saja dan biasanya dari pihak Perwakilan BPKP

mengirimkan surat permohonan untuk dapat mengakses maupun mengawasi jalannya pemilihan.”

Memperhatikan penjelasan “A4” Perwakilan BPKP sudah melakukan audit proses dalam pemilihan penyedia dan pemenang lelang. Hal ini menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP telah melaksanakan salah satu fungsinya walaupun belum maksimal. Prestasi lain, disampaikan oleh partisipan sebagai berikut:

A1: “auditor BPKP sangat *welcome* dan bagus dalam mendampingi kami saat pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Kami diperingatkan untuk menindaklanjuti rekomendasi dan temuan. Kemudian segera kami tindaklanjuti.”

P10: “mengungkapkan bahwa Perwakilan BPKP Kalimantan Barat telah melakukan *probity audit* sejak tahun 2014 dan sejak tahun 2014 sampai 2017 hampir semuanya saya terlibat sebagai anggota tim”

A2: “menungkapkan bahwa Peran Perwakilan BPKP dalam melakukan *probity audit* sangat membantu saat dilakukan audit lanjutan maupun post audit”

Hal ini menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP telah cukup memiliki pengalaman dalam menjalankan *probity audit*. Sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 diketahui terdapat 4 (empat) instansi kementerian maupun daerah yang telah melalui pelaksanaan *probity audit* Perwakilan BPKP Kalimantan Barat (Lampiran 5).

Selain itu apabila dikaitkan dengan teori *stewardship* Perwakilan BPKP berusaha menjalankan Perka BPKP No. 362 Tahun 2012 meskipun

dengan beberapa keterbatasan diantara keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan anggaran dan minimnya pengalaman.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Mengacu pada hasil analisis bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- I. Secara umum pelaksanaan *probity audit* yang berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP No. 362 Tahun 2012 sudah dilaksanakan, Namun dalam pelaksanaannya Perwakilan BPKP Kalimantan Barat hanya melakukan *probity audit* berdasarkan permintaan dari pihak auditee saja. Sehingga semua tahapan audit sebagaimana diatur dalam pedoman *probity audit* tidak dilaksanakan secara keseluruhan secara berkelanjutan pada saat pengadaan barang dan jasa dilakukan. Hal ini, menunjukkan adanya indikasi bahwa permintaan audit pada tahap tertentu berdasar pada permohonan saja, sehingga tahap yang lain dapat berpotensi pada penyelewengan atau kecurangan.
- II. Pelaksanaan *probity audit* di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat belum efektif, *probity audit* yang merupakan audit *realtime* pada setiap pengadaan barang dan jasa menyebabkan beberapa kendala pada hal-hal berikut ini:
 - a) Keterbatasan Waktu: pelaksanaan *probity audit* di Kalimantan Barat kurang efektif dari sisi waktu hal ini disebabkan oleh jarak

tempuh propinsi dan kabupaten yang cukup jauh, sehingga membutuhkan waktu perjalanan yang cukup lama dan berjam-jam, waktu banyak terbuang di perjalanan, sementara permintaan audit yang lain telah dijadwalkan. Selain itu, fungsi Perwakilan BPKP sebagai pengawas belum terealisasi secara optimal, keterbatasan waktu menjadi kendala Perwakilan BPKP untuk melakukan sosialisasi hal ini disebabkan peran teknis untuk melakukan audit jauh lebih banyak dibandingkan peran pengawasan.

- b) Keterbatasan Kompetensi Auditor: pelaksanaan *probity audit* yang disebabkan karena lingkup audit yang sangat kompleks terutama untuk pengadaan barang dan jasa yang beresiko tinggi membuat Perwakilan BPKP Kalimantan Barat harus menugaskan auditor muda yang masih belum memenuhi semua kriteria auditor yang siap dari segi kompetensi dalam melaksanakan *probity audit*.
- c) Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM): jumlah personil auditor *probity* di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat terbatas, hal ini dikarenakan tugas auditor tidak hanya pada *probity audit*, namun terdapat penugasan yang lain seperti audit keuangan, audit kinerja dan audit pemeriksaan lainnya.

- d) Keterbatasan Anggaran: anggaran *probity audit* belum di alokasikan secara khusus dan masih merupakan bagian dari anggaran audit lainnya yang bukan merupakan anggaran *probity audit* secara khusus.
- e) Keterbatasan peningkatan kapasitas auditor *probity*: Jumlah auditor *probity* pada Perwakilan BPKP Kalimantan Barat yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikasi *probity audit* dari pusdiklat BPKP Pusat belum mencukupi, hal ini terlihat dari setiap penugasan *probity audit* sekitar 1 (satu) atau (dua) orang saja yang memenuhi kriteria auditor *probity*, idealnya sesuai Perka BPKP No. 362 tahun 2012 semua *auditor probity* wajib bersertifikasi. Hal ini akan mempengaruhi kesiapan auditor saat penugasan di lapangan. Penyelenggaraan pelatihan sebagai upaya peningkatan kapasitas auditor masih bergantung pada BPKP Pusat baik dari jumlah personil dan waktu pelaksanaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas auditor dan kesiapan auditor pada pelaksanaan *probity audit* di seluruh Perwakilan BPKP dipengaruhi oleh peran BPKP pusat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam penelitian ini jumlah partisipan dari auditee lebih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah partisipan dari auditor sehingga data wawancara dari auditee belum sebanding dengan data wawancara yang diperoleh dari partisipan auditor. Selain itu, penggalan data lebih banyak kepada Perwakilan BPKP baik data wawancara maupun dokumen.
- 2) Penelitian ini dilakukan pada 2 (dua) kategori partisipan yaitu auditor dan auditee saja, belum melibatkan vendor atau masyarakat sebagai pengguna manfaat pengadaan barang dan jasa yang pernah dilakukan *probit audit*. Kesulitan mendapatkan auditee dan terbatasnya jumlah auditee yang konfirmasi kesediaan untuk diwawancarai juga menjadi keterbatasan dalam menggali informasi, selain itu peneliti kesulitan menemui auditee yang jaraknya cukup jauh dan menyita waktu perjalanan berjam-jam.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Saran untuk auditee
 - a) Auditee harus mematuhi dan mengikuti seluruh tahapan audit pengadaan barang dan jasa.

- b) Auditee harus mematuhi serangkaian prosedur *probity audit* sesuai pedoman probity audit dalam Perka BPKP No. 362 Tahun 2012 tentang *probity audit*.

2) Perwakilan BPKP

- a) Perlu melakukan upaya peningkatan kapasitas auditor *probity audit* bersertifikasi secara rutin dan terprogram dari Perwakilan BPKP.
- b) Perlu meningkatkan anggaran untuk pelaksanaan *probity audit* di instansi daerah agar lebih efisien.
- c) Perlu meningkatkan jumlah personel yang berpengalaman dalam *probity audit*.
- d) Perlu menambah waktu penugasan agar *probity audit* dilaksanakan secara optimal dan efektif serta tepat sasaran.
- e) Pelaksanaan *probity audit* sebaiknya dilakukan pada keseluruhan tahapan *probity audit* bukan berdasarkan permintaan auditee saja.

3) BPKP Pusat

- a) Agar dilakukan sinkronisasi pemberlakuan peraturan, semua peraturan yang terkait pengadaan barang dan jasa dan audit pengadaan barang dan jasa.
- b) Pelaksanaan pelatihan *probity audit* sebaiknya dijadwalkan rutin dengan mengirimkan tenaga ahli ke daerah atau perwakilan BPKP

tiap daerah. Sehingga jumlah peserta auditor yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan tidak dibatasi dan jumlah auditor yang bersertifikasi meningkat.

c) Agar dikeluarkan sertifikat bagi peserta pelatihan *probity audit* yang mendapatkan pelatihan dari rekan kerja yang melaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) setelah menjalani diklat di Pusdiklatwas BPKP Pusat.

4) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan kedepannya bisa lebih mengembangkan partisipan yaitu dengan melibatkan vendor sebagai partisipan serta masyarakat sebagai pengguna manfaat dalam menggali data dan informasi.

REFERENSI

- A. Arens, Randal, E., & Beasley, M. S. (2012). *Auditing and Assurance Services : An integrated Approach. Fourteenth Edition*.
- Alfian. (2015). Pemetaan Jenis Dan Risiko Kecurangan Dalam Audit Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Pengadaan*, 4, 1–20. Retrieved from <http://journal.unika.ac.id/index.php/jab/article/view/971>
- Amalia, Y. (2016). KPK sebut korupsi barang dan jasa paling dominan. *Merdeka*.
- Anglink, H. (2017). Korupsi Alat Kesehatan di Kalimantan Barat Rugikan Negara Rp 92,* Miliar. *Ponticity*. Retrieved from <http://www.suarapemredkalbar.com/berita/ponticity/2017/09/12/korupsi-alkes-di-kalbar-rugikan-negara-rp928-miliar>
- Aprilia, & Riset, A. (2017). Analisis Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan menggunakan Beneish Model Pada Perusahaan Yang Menerapkan Asean Corporate Governance Scorecard. *Universitas Trisakti Jakarta*, 9(1), 101–132.
- Ariani, W. (2016). *Manajemen Kualitas* (Vol. Vol 1).
- Azmi, L. M., Herwanti, T., & Asmony, T. (2017). E-Procurement Fraud In Government Sector: In The Perspective of Fraud Diamond Theory. *International Conference and Call for Papers*, 143–163.
- Bennett, D. M. (2014). Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. *British Journal of Psychiatry*. <https://doi.org/10.1192/bjp.205.1.76a>
- BPKP. (2012). Peraturan BPKP Nomor 362 Tahun 2012 Tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi APIP. Indonesia.
- BPKP. (2015). Laporan Kinerja Instansi Daerah Tahun 2015.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method*. SAGE Publications (4th ed.). California.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danuta, K. S. (2017). Crowe's Fraud Pentagon Theory dalam Pencegahan Fraud pada Proses Pengadaan melalui E-Procurement. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(2), 161–171.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.

- Fiansyah, R. (2017). Kemenkeu Minta Pemda Perbaiki Kualitas Belanja APBD. 31 Januari 2017, pp. 1–4.
- Fuddloilulhaq, M., & Usaman, F. (2017). Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan Probity Audit Pada Bpkp Pusat Dengan Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. *Jurnal Info Artha*, 1(1), 17–34.
- Himawan, A. (2017). KPK: 80 Persen Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa. *Www.Suara.Com*, pp. 2017–2019.
- ICW. (2016). Laporan Akhir Tahun 2016 Indonesia Corruption Watch, 1–52.
- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (2012). Indonesia.
- KPK. (2015). Laporan Hasil Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, 1–99.
- Legawa, P. (2015). *Analisis Peranan Inspektorat Daerah dalam Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah di Inspektorat Kabupaten Kulonprogo*. Universitas Gadjah Mada.
- Mahfuroh, R. (2016). *Evaluasi Pelaksanaan Probity Audit Dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa (Kasus di Inspektorat Kabupaten Rembang)*. Universitas Gajah Mada.
- Murdaningsih, D. (2017). Penanganan Kasus Korupsi di Kalbar Butuh Biaya Ekstra. *Republika.Co.Id*, pp. 17–20.
- Ng, R. (2001). The practice of probity audits in one Australian jurisdiction. *Managerial Auditing Journal*, 16(2), 69–75.
- Pardosi, R. W. (2013). Analisis Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Mmanufaktur Di Indonesia dengan Menggunakan Fraud Score Model (Tahun 2010-2013). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung*, 1–26.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2015). Indonesia.
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewrship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Rondonuwu, Ritno H; Tinangon, Jantje J; Budiarso, N. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 3(4), 23–32.

- Siregar, M. A. (2008). *Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sukardi. (2017). Solmadapar Desak Kejati Kalbar Publikasikan Kasus Korupsi. *Thetanjungpuratimes.Com*, p. 2. Retrieved from <http://thetanjungpuratimes.com/2017/12/18/solmadapar-desak-kejati-kalbar-publikasikan-kasus-korupsi>
- Tuanakotta, T. M. (2011). *Berpikir Kritis dalam Auditing*. Salemba Empat. Jakarta.
- Tuanakotta, T. M. (2016). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Utami, N. A., & Primahadi, H. (2017). Analisis Penerapan Probit Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. *Jurnal Auditor*, X(19), 1–13.

Lampiran 1

Protokol Wawancara

Diadopsi dari Mahfuroh (2016):

PROTOKOL WAWANCARA

Pertanyaan Ditujukan Kepada Auditor Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Barat

A. Pertanyaan terkait dengan Pelaksanaan Probity Audit

1. Persiapan dan Perencanaan Audit

- 1) Apakah probity audit sudah dijalankan di Kalimantan Barat?
- 2) Jika Jawaban No 1 “Ya”, peraturan apa saja yang dijadikan dasar Perwakilan BPKP dalam melakukan *probity audit*?
- 3) Bagaimana BPKP menunjuk dan menugaskan aparat untuk melakukan *probity audit*?
- 4) Upaya apa saja yang dilakukan oleh BPKP dalam peningkatan kapasitas SDM?
 - a. Pelatihan
 - b. Workshop
 - c. Sertifikasi
- 5) Berapakah staf yang mempunyai jabatan sebagai Auditor *probity audit* yang telah mengikuti kegiatan pertanyaan point 3 di atas?
- 6) Berapa lama waktu penyelenggaraan pada pertanyaan point 3 di atas?
- 7) Peserta yang ditugaskan untuk melaksanakan probity audit apakah sebelumnya telah memenuhi persyaratan pertanyaan point 3 di atas?
- 8) Apakah BPKP telah melakukan pembicaraan pendahuluan dengan pihak auditee sebelum *probity audit* di lakukan?
- 9) Berapa jangka waktu yang ditetapkan dari pembicaraan pendahuluan sampai dengan dilaksanakannya *probity audit*?
- 10) Berapa jumlah auditor yang ditugaskan dalam satu kali pelaksanaan *probity audit*?
- 11) Bagaimana proses perencanaan yang dipersiapkan sebelum melaksanakan *probity audit* sebelumnya?

- 12) Apakah pelaksanaan *probity audit* telah dianggarkan sebelumnya ataukah menggunakan alokasi pemeriksaan khusus?
- 13) Apakah terdapat permintaan secara resmi untuk melakukan *probity audit* suatu unit SKPD sebelum *probity audit* itu dilaksanakan?
- 14) Apakah pelaksanaan *probity audit* yang akan dilaksanakan mengacu pada anggaran dan realisasi pelaksanaan *probity audit* sebelumnya?

2. Pelaksanaan Audit

- 1) Dalam suatu pekerjaan yang harus diaudit menggunakan *probity audit* kriteria apa yang dijadikan dasar pelaksanaan *probity audit*?
- 2) Bagaimana gambaran umum prosedur *probity audit* dilakukan dilapangan?
- 3) Pada saat melakukan *probity audit* masalah apa yang sering ditemui oleh auditor, dan bagaimana solusi untuk mengatasinya?
- 4) Dalam pelaksanaan *probity audit* apakah di lakukan komunikasi dengan auditee secara langsung dengan pihak auditor?
- 5) Berdasarkan pelaksanaan *probity audit* sebelumnya apakah jumlah auditor yang ditugaskan sudah mencukupi untuk menyelesaikan suatu tugas *probity audit*?
- 6) Apakah auditor yang ditugaskan dalam pelaksanaan *probity audit* mengacu pada pelaksanaan *probity audit* sebelumnya?
- 7) Dalam proses pelaksanaan *probity audit*, apakah proses dibagi sejumlah personel auditor atau dilakukan secara urut?

3. Tahap Akhir

- 1) Setelah *probity audit* dijalankan apakah auditor menyusun laporan hasil pemeriksaan dan kepada siapa saja laporan ditujukan?
- 2) Apa saja yang menjadi temuan dari pelaksanaan *probity audit*?
- 3) Bagaimana menindaklanjuti temuan tersebut?
- 4) Peranan apa saja yang dilakukan oleh BPKP terhadap APIP dan auditee?
- 5) Apakah terdapat pendampingan terhadap APIP dan auditee?
- 6) Apakah temuan *probity audit* selalu ditindaklanjuti?
- 7) Apa saran BPKP kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah lainnya yang akan melakukan *probity audit*?

B. Pertanyaan terkait dengan Efektivitas

- 1) Apakah dengan menerapkan *probity audit* sesuai pedoman, nilai kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa dapat ditekan dari sebelum diberlakukan *probity audit*?
- 2) Apakah dengan menerapkan *probity audit* tujuan Perwakilan BPKP untuk pelayanan publik yang optimal dapat tercapai? apa saja indikasinya?
- 3) Apa saja manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan *probity audit*?
- 4) Dalam pelaksanaan Probity audit, apakah waktu pelaksanaan yang ditentukan sudah cukup?

Pertanyaan ditujukan Kepada Auditee

A. Pertanyaan terkait dengan pelaksanaan Probity Audit

1. Persiapan dan perencanaan Audit

- 1) Apakah LPSE dan ULP mendapatkan sosialisasi mengenai *probity audit* sebelum dilaksanakan proses pengadaan barang dan jasa?
- 2) Jika Jawan No 1 “Ya” Bagaimana keterlibatan LPSE dan ULP dalam perencanaan *probity audit*?
- 3) Dokumen apa saja yang dipersiapkan dalam pelaksanaan *probity audit*?
- 4) Apakah terdapat kendala dalam perencanaan dan persiapan?

2. Pelaksanaan Audit

- 1) Dalam pelaksanaan *probity audit* apakah terdapat hal-hal yang menjadi hambatan?
- 2) Sebagai auditee apakah *probity audit* yang dijalankan sudah cukup membantu dalam proses pengadaan barang dan jasa?
- 3) Apakah LPSE dan ULP telah mendapatkan kecukupan informasi dari pihak auditor?
- 4) Bagaimana respon dari para vendor yang berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa setelah diberlakukan *probity audit*?

- 5) Bagaimana sistem yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa selama ini apakah memiliki kecukupan dan mampu meringankan beban dalam proses pengadaan barang dan jasa?
- 6) Apakah setiap pelaksanaan barang dan jasa, auditor diberikan keleluasaan dalam mengamati dokumen?
- 7) Langkah-langkah apa saja yang biasanya ditempuh untuk peningkatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di LPSE dan ULP?
- 8) Apakah proses pelaksanaan *probit audit* telah berjalan secara efektif dan efisien dalam proses pengadaan barang dan jasa?
- 9) Apakah dokumen yang diperlukan auditor telah dilengkapi?
- 10) Apakah menurut LPSE dan ULP aparat yang ditugaskan dalam *probit audit* sudah memiliki kompetensi yang mencukupi?

3. Tahap Akhir dan Pelaporan

- 1) Apakah setiap laporan hasil pemeriksaan telah di sampaikan ke ULP dan LPSE?
- 2) Berdasarkan pelaksanaan *probit audit* tahun sebelumnya, berapa lama tenggang waktu penyerahan hasil pemeriksaan atau rekomendasi setelah pelaksanaan *probit audit*?
- 3) Apa yang didapatkan ULP dan LPSE setelah pelaksanaan *probit audit*?
- 4) Apakah terdapat manfaat yang dirasakan oleh ULP dan LPSE dalam pelaksanaan *probit audit* pengadaan barang dan jasa?
- 5) Apakah terdapat tindak lanjut setelah dilaksanakan *probit audit*?
- 6) Apakah ada tinjauan kembali setelah tindak lanjut dilaksanakan?
- 7) Apakah *probit audit* dapat membantu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat diminimalisir tingkat kecurangan?

C. Pertanyaan terkait dengan Efektivitas

- 1) Apakah pelaksanaan *probit audit* dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah memenuhi kriteria efektif dan dapat mencapai tujuan lembaga?

- 2) Faktor apa saja yang di jadikan acuan bahwa pelaksanaan *probity audit* telah berjalan secara efektif?
- 3) Apakah terdapat perbedaan *probity audit* dan audit pengadaan barang dan jasa?
- 4) Apakah terdapat masukan setelah dilaksanakan *probity audit*?
- 5) Apakah anggaran dan waktu pelaksanaan *probity audit* mengacu pada pelaksanaan *probity audit* sebelumnya?

LAMPIRAN 2

Surat Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 03 Mei 2018

Nomor : 074/5659/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Kalimantan Barat
Up. Kepala Badan
Kesbangpol Provinsi
Kalimantan Barat

di Pontianak

Memperhatikan surat :

Dari : Program Pascasarjana FE, Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Nomor : 0361/PS.II.B.3/IV/2018

Tanggal : 06 April 2018

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah tesis dengan judul proposal: **"EVALUASI KETAATAN PROBITY AUDIT OLEH BPKP KALIMANTAN BARAT"** kepada:

Nama : UMI HARYANI

NIM : 16919001

No. HP/Identitas : 081804387495 / 3403034510860002

Prodi/Jurusan : Akuntansi Forensik

Fakultas/PT : Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Lokasi Penelitian : Kalimantan Barat

Waktu Penelitian : Mei 2018 s.d. 30 Juni 2018 (Perpanjangan I)

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.


AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 196010261992031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Program Pascasarjana FE, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 3

Surat Tugas Pelaksanaan

Probity Audit



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Jendral Ahmad Yani, Pontianak 78124
Telepon (0561) 712427 Faksimile (0561) 712428 E-mail: kalbar@bcpk.go.id

Nomor : S-812/PW14/2/2017
Lampiran : Satu Surat Tugas
Hal : *Probit Audit* Pengadaan Barang/Jasa
atas Pekerjaan Rehabilitasi Tembok
Keliling Rumah Tahanan Negara Klas
II B Sambas

1 November 2017

Yth. Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Sambas
di Sambas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Surat Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Nomor S-770/D2/03/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dan Surat Permintaan Kepala Rutan Klas IIB Sambas Nomor W.16.PAS.J-PK.01.08.03-1018 tanggal 24 Oktober 2017, dengan ini kami menugaskan tim sebagaimana tercantum dalam surat tugas terlampir untuk melakukan *Probit Audit* Pengadaan Barang/Jasa atas Pekerjaan Rehabilitasi Tembok Keliling Rumah Tahanan Negara Klas II B Sambas.

Penugasan direncanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 2 s.d. 15 November 2017.

Biaya sehubungan dengan penugasan ini menjadi beban Rutan Klas II B Sambas.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

PIB, Kepala Perwakilan,

T. H. Sigit Nugroho
NIP. 19630625 198403 1 001

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam dan PMK (selaku pembina);
2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Jendral Ahmad Yani, Pontianak 78124
Telepon (0561) 712427 Faksimile (0561) 712428 E-mail: kalbar@bpkp.go.id

SURAT TUGAS
Nomor: ST-812/PW14/2/2017
Tanggal: 1 November 2017

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat menugaskan kepada:

No.	Nama	NIP	Peran
1.	Jonchon Samosir	19620905 198703 1 001	Pengendali Mutu
2.	Suharto	19610930 198703 1 001	Pengendali Teknis
3.	Mohamad Irfan	19661118 198703 1 001	Ketua Tim
4.	Ilman Fahmi	19910514 201210 1 001	Anggota Tim

untuk melakukan *Probit Audit* Pengadaan Barang/Jasa atas Pekerjaan Rehabilitasi Tembok Keliling Rumah Tahanan Negara Klas II B Sambas.

Penugasan direncanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 2 s.d. 15 November 2017.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Pd. Kepala Perwakilan,

T. H. Sigit Nugroho

NIP. 19630625 198403 1 001



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Jendral Ahmad Yani, Pontianak 78124
Telepon (0561) 712427 Faksimile (0561) 712428 E-mail: kalbar@bpkp.go.id

Nomor : S-966/PW14/2/2017
Lampiran : Satu Surat Tugas
Hal : *Probity Audit* Pengadaan
Barang/Jasa atas Pekerjaan
Rehabilitasi Tembok Keliling Rumah
Tahanan Negara Klas II B Sambas

13 Desember 2017

Yth. Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Sambas
di Sambas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Surat Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Nomor S-770/D2/03/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dan Surat Kepala Rutan Klas IIB Sambas Nomor W.16.PAS.J-PK.01.08.03-1914 tanggal 11 Desember 2017, dengan ini kami menugaskan tim sebagaimana tercantum dalam surat tugas terlampir untuk melakukan *Probity Audit* Pengadaan Barang/Jasa atas Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Tembok Keliling Rumah Tahanan Negara Klas II B Sambas.

Penugasan direncanakan selama 6 (enam) hari kerja mulai tanggal 13 s.d. 20 Desember 2017.

Biaya sehubungan dengan penugasan ini menjadi beban Rutan Klas II B Sambas.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Arman Sahri Harahap
NIP. 19670110 199303 1 001

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam dan PMK;
2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Jendral Ahmad Yani, Pontianak 78124
Telepon (0561) 712427 Faksimile (0561) 712428 E-mail: kalbar@bpkp.go.id

SURAT TUGAS
Nomor: ST-966/PW14/2/2017
Tanggal: 13 Desember 2017

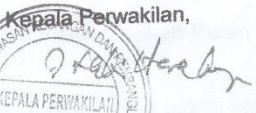
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat menugaskan kepada:

No.	Nama	NIP	Peran
1.	Jonchon Samosir	19620905 198703 1 001	Pengendali Mutu
2.	Suharto	19610930 198703 1 001	Pengendali Teknis
3.	Mohamad Irfan	19661118 198703 1 001	Ketua Tim
4.	Priyo Setiawan	19860319 201012 1 001	Anggota Tim

untuk melakukan *Probit Audit* Pengadaan Barang/Jasa atas Pekerjaan Rehabilitasi Tembok Keliling Rumah Tahanan Negara Klas II B Sambas.

Penugasan direncanakan selama 6 (enam) hari kerja mulai tanggal 13 s.d. 20 Desember 2017.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Perwakilan,

Arman Sahri Harahap
NIP 19670110 199303 1 001



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Jendral Ahmad Yani, Pontianak 78124
Telepon (0561) 712427 Faksimile (0561) 712428 E-mail: kalbar@bcpk.go.id

Nomor : S-328/PW14/3/2017
Lampiran : Satu Surat Tugas
Hal : *Probit Audit* atas Kegiatan Lanjutan
Pembangunan Gedung IPDN Kampus
Kalimantan Barat di Kabupaten
Mempawah pada Tahap Persiapan
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

19 Mei 2017

Yth. Direktur IPDN Kampus Kalimantan Barat
di Kubu Raya

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP PKP2T Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dan Surat Permohonan Direktur IPDN Kampus Kalimantan Barat Nomor 912/286/IPDN.26.1 tentang Permohonan *Probit Audit* dengan ini kami menugaskan Tim sebagaimana tercantum dalam Surat Tugas terlampir untuk melakukan *Probit Audit* atas Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung IPDN Kampus Kalimantan Barat di Kabupaten Mempawah pada Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Penugasan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 Mei 2017 dengan biaya menjadi beban Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



P.h. Kepala Perwakilan,

T.H. Sigit Nugroho
NIP. 19630625 198403 1 001

Tembusan Yth. :

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Jendral Ahmad Yani, Pontianak 78124
Telepon (0561) 712427 Faksimile (0561) 712428 E-mail: kalbar@bpkp.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : ST-328/PW14/3/2017

Tanggal 19 Mei 2017

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, dengan ini menugaskan:

No	Nama/NIP	Jabatan	Peran
1.	Suardi NIP 19620826 199103 1 001	Auditor Madya	Pengendali Mutu
2.	Aderial Adelis NIP 19690114 199303 1 001	Auditor Madya	Pengendali Teknis
3.	Erwan Ruhana NIP 19660911 198703 1 002	Auditor Muda	Ketua Tim
4.	Lilik Prasetyo NIP 19861024 201402 1 003	Auditor Pertama	Anggota Tim
5.	Deski Firdiansyah NIP 19891219 201210 1 001	Auditor Pelaksana	Anggota Tim
6.	Reza Rinaldi NIP 19890403 201012 1 003	Auditor Pelaksana	Anggota Tim
7.	Noor Hanifah NIP 19911223 201402 2 003	Auditor Pelaksana	Anggota Tim

Untuk melakukan *Probit Audit* atas Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung IPDN Kampus Kalimantan Barat di Kabupaten Mempawah pada Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Penugasan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam periode 22 Mei 2017 sampai dengan 6 Juni 2017.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Pih. Kepala Perwakilan,

T. H. Sigit Nugroho
NIP 19630625 198403 1 001

LAMPIRAN 4

Sertifikat Probity Audit



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN

SERTIFIKAT

Nomor: SERT-5231/DL/4/2016

Diberikan kepada:

Reza Rinaldi

NIP : 19890403 201012 1 003
Pangkat, Golongan : Pengatur Tingkat I, II/d
Jabatan : Auditor Pelaksana
Unit Organisasi : Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa

50 jam pelatihan
Ciawi, 18 Juli 2016 - 22 Juli 2016

Kepala Pusat,


Slamet Hariadi, AN, M.S.A., CISA, CA, CFFA
NIP. 19590411 198101 1 001



LAMPIRAN 5

Laporan Hasil Pemeriksaan



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Jendral Ahmad Yani, Pontianak 78124
Telepon (0561) 712427 Faksimile (0561) 712428 E-mail: kalbar@bpkp.go.id

Nomor : LATT- /PW.14/2/201X 201X
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil *Probity Audit* Pengadaan Barang/Jasa
atas Pekerjaan Rehabilitasi Tembok Keliling [REDACTED]
[REDACTED] APBN-P Tahun
Anggaran 2017

Yth. Kepala [REDACTED]
[REDACTED]

Kami telah melakukan *probity audit* atas Pekerjaan Rehabilitasi Tembok Keliling [REDACTED] APBN-P Tahun Anggaran 2017, audit dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Nomor ST-812/PW14/2/2017 tanggal 1 November 2017. Audit bertujuan meyakinkan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip integritas, kebenaran, dan kejujuran (*probity*).

Audit dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Audit dilakukan meliputi penelaahan dokumen, wawancara, pengamatan pada saat kegiatan berlangsung, dan prosedur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan keadaan.

Audit dilaksanakan mulai tanggal 2 s.d 10 November 201X.

Tanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab Auditan. Tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan dan saran yang diberikan kepada auditan.

Untuk semua hal yang material, proses pengadaan barang/jasa pada **Tahapan Pemilihan** Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerjaan Rehabilitasi Tembok Keliling [REDACTED] belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang didasarkan pada prinsip-prinsip integritas, kebenaran dan kejujuran (*probity*). Hasil audit menunjukkan HPS yang ditetapkan terlalu tinggi sebesar Rp [REDACTED], yaitu :

- a. Volume pekerjaan Galian Tanah dihitung sebesar 259,20 m³ dari yang seharusnya sebesar 246,25 m³ (259,20 m³ – 12,95 m³). Hal tersebut disebabkan di lokasi tersebut terdapat pekerjaan galian untuk Pembongkaran Struktur Beton Pagar *Existing* bagian *sloof* (di dalam tanah) sebesar 12,95 m³ dengan nilai sebesar Rp [REDACTED] yang tidak diperhitungkan sebagai pengurang volume Galian Tanah.
- b. Galian Tanah untuk tapak pondasi diperhitungkan dengan kedalaman 1,80 m sedangkan berdasarkan catatan pengawas hanya dapat digali dengan rata-rata kedalaman 1,45 m atau lebih tinggi diperhitungkan 0,35 m, dengan volume sebanyak 42,33 m³ senilai Rp [REDACTED] dan Beton Kolom pondasi sebanyak 1,3 m³ senilai Rp [REDACTED].
- c. Cerucuk untuk Tapak Pondasi dihitung untuk 75 titik yang masing-masing tapak sebanyak 12 batang ukuran $\Phi 12$ -12 m. Berhubung kondisi kontur tanah, cerucuk yang dapat dipasang sebanyak 70 titik sehingga terdapat kelebihan volume Cerucuk untuk Tapak Pondasi sebanyak 5 titik atau 60 batang senilai Rp [REDACTED].

Uraian lebih lanjut atas permasalahan tersebut disajikan dalam lampiran.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan

Arman Sahri Harahap

NIP. 19670110 199303 1 001

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam dan PMK;
2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

LAMPIRAN 6

Daftar Pegawai Perwakilan BPKP
Kalimantan Barat

**NAMA PEGAWAI PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018**

NO		NAMA	NIP	GOL	JABATAN	KETERANGAN
BIDANG IPP						
1	1	Jonchon Samosir, S.E. ✓	19620905 198703 1 001	IV/c	Korwas Bidang IPP ✓	
2	2	Rudy Hartanto, Ak.	19650723 198603 1 002	IV/a	Auditor Madya	
3	3	Erwan Ruhana, SE. ✓	19660911 198703 1 002	III/d	Auditor Muda ✓	
4	4	Nomensen Purba, S.E.	19630204 199403 1 001	III/d	Auditor Muda	
5	5	Mohamad Irfan ✓	19661118 198703 1 001	III/d	Auditor Penyelia ✓	
6	6	Muhammad Agus	19730810 199402 1 001	III/d	Auditor Penyelia	
7	7	Ngudi Prasjo, Ak.	19750528 199703 1 001	III/d	Auditor Muda	
8	8	Drs. Berman Sihombing	19620205 199103 1 001	III/d	Auditor Muda	
9	9	Dony Tri Apriansyah, S.E.	19780419 199903 1 001	III/b	Auditor Pertama	
10	10	Wida Ardiani, S.E.	19901212 201403 2 004	III/a	Auditor Pertama	
11	11	Ulfah Atika Pratiwi, S.E.	19881010 201403 2 004	III/a	Auditor Pertama	
12	12	Dessy Putri Natalia, S.E.	19891217 201402 2 003	III/a	Auditor Pertama	
13	13	Mufl Nur Cahyo, S.E.	19900528 201502 1 001	III/a	Auditor Pertama	
14	14	Aden Rachman Hakim, S.S.T.	19880727 201210 1 001	III/a	Auditor Pertama	
15	15	Oscar Pirera, S.E.	19900212 201210 1 002	III/c	Auditor Pertama	
16	16	Handy Dito Sulistyanto, S.E.	19901118 201210 1 001	III/c	Auditor Pertama	
17	17	Priyo Setiawan, A.md	19860319 201012 1 001	III/e	Auditor Pelaksana Lanjutan	
18	18	Lukman Irwansyah	19900831 201210 1 001	III/d	Auditor Pelaksana	
19	19	Irfan Fahmi ✓	19910514 201210 1 001	III/d	Auditor Pelaksana	
20	20	Samuel Mangatas Abisukma	19890908 201210 1 001	III/d	Auditor Pelaksana	
BIDANG APD						
21	1	Drs. Suardi ✓	19620826 199103 1 001	IV/c	Korwas Bidang APD	
22	2	Leonard Effendi, S.E.,M.M.	19620726 198302 1 001	IV/b	Auditor Madya	
23	3	Tri Dasa Warsanto, SE	19650830 199303 1 002	IV/a	Auditor Madya	
24	4	Dedy Tjahjanto, SE ✓	19700930 199303 1 001	III/d	Auditor Muda	
25	5	Ajis Khusori, SE	19700925 199202 1 001	III/d	Auditor Muda	
26	6	Desi Susanti, S.E.	19881214 201402 2 003	III/b	Auditor Pertama	
27	7	Erika Lisandia, S.E. ✓	19891225 201402 2 003	III/b	Auditor Pertama	
28	8	Afi Uffatunnafi, S.E.	19880529 201402 2 004	III/b	Auditor Pertama	
29	9	Irene Prista Dewi, S.E.	19881020 201402 2 006	III/b	Auditor Pertama	
30	10	Sa'adillah, S.E.	19881229 201012 1 001	III/a	Auditor Pertama	
31	11	Angga Saputra, S.S.T.	19870723 200911 1 001	III/a	Auditor Pertama	
32	12	Willis Sugiyarti, S.E.	19870216 201402 2 002	III/a	Auditor Pertama	
33	13	Muhammad Khairizki Budiman, S.Tr.	19910217 201210 1 002	III/c	Auditor Pertama	
34	14	Deski Firdiansyah ✓	19891219 201210 1 001	III/d	Auditor Pelaksana	
35	15	Kukuh Ashari ✓	19900514 201210 1 001	III/d	Auditor Pelaksana	
36	16	Agung Dwi Antoro	19880630 201210 1 001	III/d	Auditor Pelaksana	
37	17	Timotheus Inga Pranata	19901214 201210 1 001	III/d	Auditor Pelaksana	



NO		NAMA	NIP	GOL	JABATAN	KETERANGAN
38	18	Arif Sofiyanto	19910208 201210 1 001	II/d	Auditor Pelaksana	
39	19	Alhansyah Brata	19900529 201210 1 001	II/d	Auditor Pelaksana	
BIDANG AN						
40	1	Husin Gasim, S.E., M.Si	19620813 199403 1 001	IV/b	Korwas Bidang Akuntan Negara	
41	2	Yaya Mulyana, Ak,	19640714 198703 1 001	IV/b	Auditor Madya	
42	3	Achmad Fauzi, S.E.	19660203 198703 1 001	IV/b	Auditor Madya	
43	4	Idham Kholid	19741227 199502 1 001	III/d	Auditor Penyelia	
44	5	Barizi Abdilliah, S.S.T., Ak	19860106 200801 1 002	III/a	Auditor Pertama	
45	6	Radhiah, S.E.	19911012 201402 2 003	III/a	Auditor Pertama	
46	7	Tiera Fony Purwandari, S.E.	19900619 201402 2 004	III/a	Auditor Pertama	
47	8	Anindya Agustina, S.E.	19910817 201402 2 003	III/a	Auditor Pertama	
48	9	Wiratama Wieratman, S.ST	19861106 200911 1 001	III/a	Auditor Pertama	
49	10	Emma Rofika Bunaya, S.E.	19881112 201402 2 003	III/a	Auditor Pertama	
50	11	PrimaYuniadi Raharto, S.E.	19870620 200901 1 001	III/a	Auditor Pertama	
53	14	Restiyono Apri Bintoro, S.Akun	19890403 201210 1 001	IV/d	Auditor Pertama	
51	12	Ari Wahyu Wibowo	19901121 201210 1 001	IV/d	Auditor Pelaksana	
52	13	Andre Giranie	19890316 201210 1 001	IV/d	Auditor Pelaksana	
54	15	Nugroho Putra Utama	19900906 201210 1 001	IV/d	Auditor Pelaksana	
BIDANG INVESTIGASI						
55	1	Rusdy Sofyan, Ak,	19721127 199302 1 001	IV/a	Korwas Bidang Investigasi	
56	2	Supardi, SE.	19610616 198302 1 001	IV/a	Auditor Madya	
57	3	H.Y. Hardito, Ak,	19720627 199302 1 001	IV/a	Auditor Muda	
58	4	Fahmi Alvidyan, Ak,	19740906 199502 1 001	III/d	Auditor Muda	
59	5	I. Ketut Arsa, S.E., M.Si	19730615 199703 1 001	III/d	Auditor Muda	
60	6	Ricki Prasetyo S.S.T.	19870105 200801 1 001	III/b	Auditor Muda	
61	7	Lilik Prasetyo, S.E.	19861024 201402 1 003	III/b	Auditor Pertama	
62	8	Tri Martini, S.Si ✓	19900324 201402 2 006	III/b	Auditor Pertama	
63	9	Yudhi Fitriansyah, S.E.	19860614 201402 1 002	III/a	Auditor Pertama	
64	10	Rizka Choirunnisa, S.E.	19900518 201402 2 008	III/a	Auditor Pertama	
65	11	Happy Bayu Prayudatama, S.E.	19871104 201210 1 001	IV/c	Auditor Pertama	
66	12	Redi Erwansyah, S.E.	19890323 201402 1 004	III/a	Auditor Pertama	
67	13	Reza Rinaldi ✓	19890403 201012 1 003	III/a	Auditor Pelaksana Lanjutan	
68	14	Noor Hanifah ✓	19911223 201402 2 003	IV/d	Auditor Pelaksana	



NO		NAMA	NIP	GOL	JABATAN	KETERANGAN
BIDANG P3A						
69	1	Mohammad Allin, S.E., Ak.M.M.	19700802 199003 1 001	IV/b	Korwas Bidang P3A	
70	2	Soelistijohartono, S.E.	19651018 199303 1 001	IV/b	Auditor Madya	
71	3	Agus Sofian	19650830 198603 1 001	III/d	Auditor Penyelia	
72	4	Ujang Hamdani, S.E.	19631113 200602 1 002	III/b	Auditor Pertama	
73	5	Annesy Nusyirwan, S.H.	19920610 201502 2 001	II/a	Auditor Pertama	
74	6	Toni Rahadiyanto, S.E.	19661006 200901 1 001	III/a	Auditor Pertama	
75	7	Andri Tantiyo Cahyo Nugroho, S.E.	19880113 201012 1 001	III/a	Auditor Pertama	
76	8	Andiarta, S.E.	19690623 201210 1 002	I/c	Auditor Pertama	
77	9	Noviandi Dwiputra	19861109 201012 1 001	III/a	Auditor Pelaksana Lanjutan	
78	10	Dessi Arifianti	19861224 201012 2 001	III/a	Auditor Pelaksana Lanjutan	
79	11	Nur Aini Dyah Kusumastuti	19901020 201402 2 003	II/d	Auditor Pelaksana	
80	12	Elmia Sari Utami	19900522 201210 2 001	II/d	Auditor Pelaksana	



LAMPIRAN 7

**Surat dari BPKP Pusat Tentang
Pelatihan Probity Audit**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Jendral Ahmad Yani, Pontianak 78124
Telepon (0561) 712427 Faksimile (0561) 712428 E-mail: kalbar@bpkp.go.id

Nomor : S-597/PW14/1/2016
Hal : Peserta Diklat

13 Juli 2016

Yth. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP
Nomor S-2178/SU02/1/2016 tanggal 29 Juni 2016, dengan ini kami menugaskan:

Nama : Reza Rinaldi
NIP : 19890403 201012 1 003
Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Auditor Pelaksana

untuk mengikuti **Diklat Probitas Audit PBJ** pada tanggal 17 sampai dengan 23 Juli
2016 di Pusdiklatwas BPKP di Ciawi – Bogor.

Pegawai tersebut selama mengikuti diklat dibebaskan sementara dari tugas
rutin sehari-hari.

Biaya sehubungan penugasan ini menjadi beban anggaran Pusdiklatwas BPKP.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan,

T.H. Sigit Nugroho
NIP. 19630625 198403 1 001

Tembusan: Yth.

1. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam dan PMK (selaku Deputi Pembina);
2. Kepala Pusdiklat Pengawasan BPKP.

Lampiran Surat
Nomor : S-4560 /SU02/1/2017
Tanggal : 21 November 2017

**ALOKASI, KRITERIA, DAN KETENTUAN PELAKSANAAN
DIKLAT SIMDA PERENCANAAN**

Informasi mengenai diklat sebagai berikut:

1. Kriteria dan Alokasi Peserta

a) Kriteria Peserta Diklat

- PFA dengan jabatan minimal Auditor Pertama.
- Peserta diwajibkan membawa laptop.

b) Alokasi Peserta

No	Unit Kerja	Peserta
1.	Unit Kerja Perwakilan BPKP masing-masing 2 peserta yang berasal dari Bidang APD	68
	Jumlah	68

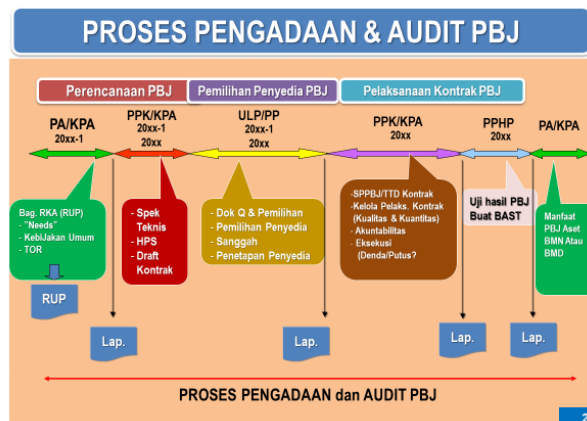
2. Peserta menyerahkan Surat Tugas, Surat Pembebasan Tugas Sementara dari pimpinan unit kerja, dan membawa SPD Nihil mulai H-1 sampai dengan H+1 pelaksanaan diklat dari unit kerjanya. Seluruh biaya diklat menjadi beban anggaran STAR Pusdiklatwas BPKP. Oleh karena itu segala bentuk pertanggungjawaban perjalanan dinas peserta agar segera diselesaikan dan diserahkan kepada panitia diklat paling lambat dua hari setelah diklat berjalan.
3. Peserta menyerahkan pas foto berwarna dengan latar belakang merah, ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
4. Seluruh peserta dalam kondisi sehat dan membawa Kartu Askes yang masih berlaku.
5. Seluruh peserta disediakan penginapan di Whiz Prime Hotel Pajajaran Bogor dan dapat masuk hotel sehari sebelum diklat dimulai (tidak disediakan fasilitas penjemputan).
6. Selama berlangsungnya diklat, peserta pria mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih, memakai dasi, dan celana panjang berwarna gelap, sedangkan peserta wanita mengenakan blus putih dan bawahan berwarna gelap.
7. Seluruh peserta wajib mengikuti pembukaan diklat yang dilaksanakan pada hari pertama diklat, pukul 08.00 WIB.
8. Setelah selesai diklat peserta agar melaksanakan PPM di unit kerja masing-masing dan melaporkan pelaksanaan PPM tersebut ke Pusdiklatwas BPKP, selambat-lambatnya satu bulan setelah pelaksanaan diklat.

LAMPIRAN 8

Ringkasan Materi Pelatihan

Probity Audit

PROBITY AUDIT ATAS PENANDATANGANAN, PELAKSANAAN KONTRAK JASA KONSULTANSI BADAN USAHA/PERORANGAN, DAN PEMANFAATANNYA



Terima Kasih

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Jl. Pramuka No 33 Jakarta 13120
Telepon (021) 85910302
Web: <http://www.bpkp.go.id>

LAMPIRAN 9

Surat Tugas Pelatihan *Probity Audit*



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Jendral Ahmad Yani, Pontianak 78124
Telepon (0561) 712427 Faksimile (0561) 712428 E-mail: kalbar@bpkp.go.id

Nomor : S-597/PW14/1/2016
Hal : Peserta Diklat

13 Juli 2016

Yth. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP
Nomor S-2178/SU02/1/2016 tanggal 29 Juni 2016, dengan ini kami menugaskan:

Nama : Reza Rinaldi
NIP : 19890403 201012 1 003
Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Auditor Pelaksana

untuk mengikuti **Diklat Probitas Audit PBJ** pada tanggal 17 sampai dengan 23 Juli
2016 di Pusdiklatwas BPKP di Ciawi – Bogor.

Pegawai tersebut selama mengikuti diklat dibebaskan sementara dari tugas
rutin sehari-hari.

Biaya sehubungan penugasan ini menjadi beban anggaran Pusdiklatwas BPKP.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan,

T.H. Sigit Nugroho
NIP. 19630625 198403 1 001

Tembusan: Yth.

1. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam dan PMK (selaku Deputi Pembina);
2. Kepala Pusdiklat Pengawasan BPKP.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (*Hunting*), Faksimile (021) 85910106
Web: <http://www.bpkp.go.id>

Nomor : S-460 /SU02/1/2017
Lampiran : Satu Set
Hal : Pengusulan Peserta Diklat
SIMDA Perencanaan

24 November 2017

Yth.
Para Kepala Perwakilan
di Lingkungan BPKP

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai BPKP, Pusdiklatwas BPKP akan menyelenggarakan Diklat SIMDA Perencanaan pada tanggal 4 Desember sampai dengan 8 Desember 2017 di Whiz Prime Hotel Pajajaran, Bogor.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami harap agar Saudara mengusulkan calon peserta untuk mengikuti diklat di atas sesuai dengan alokasi dan kriteria peserta terlampir. Kami mengharapkan agar usulan tersebut dapat diterima paling lambat tanggal 28 November 2017 melalui Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Faksimili (021) 8564004 atau melalui *email*: amirul.wahid@bpkp.go.id.

Demikian kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Biro,

Angka Subaran Wiradisastra
NIP 19651024 198603 1 001

Tembusan:
Sekretaris Utama BPKP.

LAMPIRAN 10

Biodata Penulis



Nama : Umi Haryani

Tempat dan Tanggal Lahir : Gunungkidul, 5 Oktober 1986

Alamat : Wiyoko Utara Rt 30 Rw 08, Plembutan,
Playen, Gunungkidul

Jenjang Pendidikan : SMA, S1 Akuntansi, S2 Audit Forensik

Jenis Kelamin : Perempuan

Berat dan Tinggi Badan : 65 kg 148 Cm

Umur : 32 Tahun

Agama : Islam

No. Telp : 0818 0438 7495 (WA)

E-mail : umiharayaki@gmail.com

LAMPIRAN 11

REDUKSI WAWANCARA

**TABEL REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA DENGAN PARTISIPAN
AUDITOR DAN AUDITEE PERWAKILAN BPKP KALIMANTAN BARAT**

A. Persiapan dan Perencanaan Audit

No.	Kode Partisipan	Pertanyaan dan Jawaban	Koding	Sub Tema	Tema
I	P	Peraturan apa saja yang dijadikan dasar BPKP dalam melakukan <i>probit audit</i> ? Ada yang lain tidak pak selain Perka <i>probit audit</i> ?		Perencanaan <i>probit audit</i>	Persiapan <i>probit audit</i>
1.	Erwan Ruhana, SE	“Aturannya ya pedoman itu ya aturan Perka nomor 362 tahun 2012 itu dan selain itu ya Perpres no 54 tahun 2010 tentang PBJ itu. Agar sesuai dengan ketentuan itu agar tidak menyimpang jauh dari pedoman itu”	P1	Perencanaan <i>probit audit</i>	Persiapan <i>probit audit</i>
2.	Muhammad Irfan	“kalau yang saya tahu Perka tahun 2012 (beliau ambil segepok jilidan perka 362 thn 2012 tentang <i>probit audit</i>)	P2	Perencanaan <i>probit audit</i>	Persiapan <i>probit audit</i>
3.	Jonchon Samosir, SE	“perka no 362 tahun 2012, waktu saya ditugaskan di sini tahun 2012. (menunjukkan Perka no 362 tahun 2012). Kita masuk dari awal di perencanaan. Kadang langsung 3	P3	Perencanaan <i>probit audit</i>	Persiapan <i>probit audit</i>

		tahap, kadang di pelaksanaan saja.			
4.	Reza Rinaldi	“klo yang saya tahu Perka tahun 2012. Seingat saya ya, saya ikut <i>probity audit</i> tahun 2014”.	P4	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
5.	Ilman Fahmi	“Perka 362 yang dijadikan pedoman”	P5	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
6.	Drs. Suardi	“semua diatur dalam Perka 362 tahun 2012”	P6	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
7.	Eriska Lisandia, SE	“..... sesuai perka BPKP No. 362 tahun 2012, dan dalam tahapan ini kurang lebih 5 (lima) hari”	P7	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
8.	Kukuh Ashari	“Perka 362 tahun 2012”	P8	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
9.	Tri Martini, S.Si	“Perka 362 tahun 2012”	P9	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
10.	Deski Ferdiansyah	“pedoman pada perka BPKP No 362 tahun 2012, dan menurut saya itu sudah sangat lengkap, Perwakilan BPKP Kalimantan Barat telah melakukan <i>probity audit</i> sejak tahun 2014 dan sejak tahun 2014 sampai 2017 hampir semuanya saya terlibat sebagai anggota tim”	P10	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>

11.	Dedy Tjahjanto, SE	“Ya.... Perka No 362 tahun 2012 itu di terapkan setelah dilakukan diklat atau sosialisasi dari pusat lah, kurang lebih sekitar tahun 2012 gitu.. jadi ada pedoman-pedomannya yang di jelaskan dalam sosialisasi, dan telah masuk kedalam program kerja pengawasan tahunan. Didalamnya ada diwajibkan menjalankan <i>probity audit</i> . format-format kerangka diambil dari perpres pengadaan barang dan jasa, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ada checklistnya, untuk pekerjaan nya, dibatasi ruanglingkup dan waktunya juga”	P11	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
-----	--------------------	--	-----	----------------------------------	--------------------------------

No	Kode Partisipan	Pertanyaan dan Jawaban	Koding	Sub Tema	Tema
II	P	Upaya apa saja yang dilakukan oleh BPKP dalam peningkatan kapasitas SDM, apakah pelatihan atau workshop ?		Perencanaan <i>probit audit</i>	Persiapan <i>probit audit</i>
1.	Erwan Ruhana, SE	<p>“ya ada pelatihannya di pusat, nanti satu atau dua orang yang dikirimkan, kemudian nanti ada pelatihan di kantor sendiri dari yang ditugaskan pelatihannya itu. Klo dulu namanya Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) klo sekarang pelatihan Pendalaman Materi (PPM) getok tular istilahnya ya.., disitu disampaikan pedomannya.</p> <p>Biasanya yang melakukan audit probity ya yang sudah dapat pelatihan ini. Teori....ya sama ya sesuai dengan pedoman, karena kita kan ga cuman mengaudit probity saja, jauh lebih luas, probity bagian dari pelayanan kita. Tapi</p>	P1	Perencanaan <i>probit audit</i>	Persiapan <i>probit audit</i>

		ya Lihat sikon tenaga. biaya atau anggaran dan waktu. yang audit kita auditor umum, jadi klo ikut di kita bukan yang dapat pelatihan patokannya tapi yang sdah PFA (Pejabat Fungsional Auditor).			
2.	Muhammad Irfan	“klo saya belum pernah ikut pelatihan, tp teman yang pernah ikut diklat mereka melakukan PKS (pelatihan di kantor sendiri) atau sharing pengetahuan, saya belajar dari situ. Materinya dibagikan, pak reza yang pernah ikut pak Reza ada sertifikatnya. Dulu saya pernah 2 kali ikut audit probity (di UNTAN Pembangunan Gedung MIPA, dan Rutan Sambas)”	P2	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
3.	Jonchon Samosir, SE	“ada yang kita kirim pelatihan, biasanya ada surat dari pusdiklatwas BPKP pusat”	P3	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
4.	Reza Rinaldi	“ ada, didalam surat yang masuk dari pusdiklatwas disampaikan kalo yang ikut diklat atau peserta diklat diwajibkan untuk	P4	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>

		melakukan PPM, dan pada saat pelatihan itu disebutkan lagi, diumumkan lagi agar peserta tidak lupa. <i>Probit audit</i> itu bisa saja g ikut pelatihan tapi pernah ikut penugasan probity audit, asalkan dari tim itu ada yang pernah ikut pelatihan <i>probit audit</i> ".			
5.	Ilman Fahmi	“ kalo saya belum pernah ikut pelatihan, Klo PKS udah pernah, klo pusdiklatnya belum. Karena yang sudah diklat itu ketentuannya wajib melakukan PKS dan itu tertulis dalam surat tugas. Peserta diklat diwajibkan, itu disampaikan saat diklat katanya ”	P5	Perencanaan <i>probit audit</i>	Persiapan <i>probit audit</i>
6.	Drs. Suardi	“iya ada pelatihannya, yang mengadakan dari pusat, dari Perwakilan mengirimkan 1 (satu) atau 2 (dua) orang untuk mengikuti pelatihan itu,”	P6	Perencanaan <i>probit audit</i>	Persiapan <i>probit audit</i>
7.	Eriska Lisandia, SE	“ada mbak pelatihannya, tapi kalua saya paling ikut yang PKS di kantor, di perwakilan BPKP sendiri hanya	P7	Perencanaan <i>probit audit</i>	Persiapan <i>probit audit</i>

		3 orang yang benar-benar mendalami atau mempunyai pengetahuan probity audit, harapannya kedepan semakin banyak yang dikirim pelatihan ke pusdiklatwas pusat sehingga saat terjun dilapangan sudah punya ilmunya. Karena yang terjadi sekarang ini audit probity itu sangat kompleks sementara auditornya belum menguasai ilmunya”			
8.	Kukuh Ashari	“Ada pelatihan, ada yang ikut kadang satu orang dikirim ke Jakarta kadang 2 orang”	P8	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
9.	Tri Martini, S.Si	“ada pelatihannya tapi terkadang pelatihan itu tidak hanya pelatihan probity audit saja tapi ada pelatihan audit yang lain, materinya ya tentang pedoman audit yang di Perka, besok saya kirimkan materinya saya sudah pernah ikut tapi sertifikatnya belum keluar. Mas Reza yang sudah keluar sertifikatnya”	P9	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
10.	Deski Ferdiansyah	“ada pelatihannya, terakhir 2 orang kemarin yang dikirim untuk ikut pelatihan”	P10	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>

11.	Dedy Tjahjanto SE	“Ada pelatihan Probity Audit dan PBJ yang di Bimtek kan di BPKP pusat. Dan mereka akan mendapatkan sertifikasi, probity audit itu kan bagian juga dari PBJ jadi bimteknya itu diselenggarakan bebarengan. Dan nantinya itu dijadikan untuk menentukan kompetensi yang nantinya di jadikan syarat”	P11	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
-----	----------------------	---	-----	-------------------------------------	-----------------------------------

No.	Kode Partisipan	Pertanyaan dan Jawaban	Koding	Sub Tema	Tema
III	P	Berapakah staf yang mempunyai jabatan sebagai Auditor <i>probity audit</i> yang telah mengikuti kegiatan pertanyaan point 3 di atas		Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
1.	Erwan Ruhana, SE	“ga ada signifikasi, semua yang mengaudit asalkan udah ikut PKS (pelatihan di kantor sendiri) udah boleh melakukan Audit. Jadi kita auditor umumpun ditugaskan. Asalkan sudah punya PFA (Pejabat Fungsional Auditor). Tidak ada auditor khusus <i>probity audit</i> , klo <i>probitynya</i> sendiri dia dikasih softcopy pelatihan itu. Kita melayani audit belanja dari APBN maupun dari APBD. Tugasnya sesuai dengan pembagian per baian dan jobdeskripsinya. Jadi ada 2 anggaran yaitu pusat dan daerah. PFA didapat sejak awal dia masuk sudah masuk PFA dari bidang Pendidikan setiap pegawai (ijazah Umum). Klo dia dari S1 nanti masuk auditor ahli, klo D3	P1	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>

		auditor muda. Untuk menjadi ketua auditor dilihat dari pengalaman auditor melakukan audit dan sertifikasi lain yang dia peroleh nah disinilah peningkatan jabatan auditor. Semua kegiatan audit yang dilakukan oleh auditor BPKP melalui surat tugas masuk ke angka kredit yang bias digunakan untuk mengurus kenaikan jabatan PFA (Pejabat Fungsional Auditor)”			
2.	Muhammad Irfan	‘secara khusus tidak ada. tp disini kita timnya ada 16 orang”	P2	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
3.	Jonchon Samosir, SE	“ga ada di tetapkan seperti itu yang ada adalah jabatan fungsional auditor kalua yang audit harus sudah berpengalaman gt saja”	P3	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
4.	Reza Rinaldi	“ : secara khusus tidak ada. Penugasan berdasarkan pengalaman saja.	P4	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>

		Karena kita juga memiliki keterbatasan personal”.			
5.	Ilman Fahmi	“setahu saya penugasan berdasarkan pengalaman dan kebutuhan personal dalam tim audit”	P5	Perencanaan <i>probit</i> audit	Persiapan <i>probit</i> audit
6.	Drs. Suardi	“penugasan berdasarkan pengalaman tapi memang disini ada yang ahli probity audit mas deski itu dia pengalamannya banyak di <i>probit</i> audit, dan sering ditugaskan juga jadi tim nya”	P6	Perencanaan <i>probit</i> audit	Persiapan <i>probit</i> audit
7.	Eriska Lisandia, SE	“paling yang berpengalaman saja mba kalau secara khusus jabatan itu tidak ada”	P7	Perencanaan <i>probit</i> audit	Persiapan <i>probit</i> audit
8.	Kukuh Ashari	“secara signifikan tidak ada ya, pengalaman yang dijadikan dasar penugasan karena factor keterbatasan SDM”	P8	Perencanaan <i>probit</i> audit	Persiapan <i>probit</i> audit
9.	Tri Martini, S.Si	“kalau jabatan ya jabatan Fungsional auditor mba, kalau jabatan khusus auditor probity belum ada karena kita masih sangat minim personal ya, bahkan karena	P9	Perencanaan <i>probit</i> audit	Persiapan <i>probit</i> audit

		kekurangan personal kemarin dari bagian investigasi juga diikutkan”			
10.	Deski Ferdiansyah	“kalau saya memang sering ikut audit probity tapi kalau jabatan khusus auditor probity tidak ada, karena factor pengalaman saja mungkin ya, jadi hamper keseluruhan audit probity dari tahun 2014 saya jadi timnya kurang lebih sekitar 10 kali audit”	P10	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
11.	Dedy Tjahjanto, SE	“kurang ingat saya ada 5 kayaknya dan kalau yang dulu ada banyak tapi sudah pada pindah. Kira2 ada 3 sampe 5 orang kalau sekarang ya yang sering ikut mas deski dan mba eriska sama mas reza waktu itu saya ketua timnya” tapi kalau jabatan khusus tidak ada	P11	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>

No	Kode Partisipan	Pertanyaan dan Jawaban	Koding	Sub Tema	Tema
IV	P	Peserta yang ditugaskan untuk melaksanakan probity audit apakah sebelumnya telah memenuhi persyaratan mengikuti pelatihan?		Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
1.	Erwan Ruhana, SE	“ ga harus pelatihan ya, asalkan dia PFA (Pejabat Fungsional Auditor) dia udah boleh melakukan audit. Karena auditornya terbatas kalo khusus <i>probity audit</i> saja. Setiap penugasan bernilai angka kredit yang dapat digunakan untuk kenaikan jabatan fungsional auditor”.	P1	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
2.	Muhammad Irfan	“ tidak secara keseluruhan, asalkan dia sudah pernah iku PKS atau PPM yang diselenggarakan disini itu sudah cukup”	P2	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
3.	Jonchon Samosir, SE	“kadang keterbatasan SDM ya jadi kadnag yang belum pernah ikut pelatihan kita ikutkan agar mereka	P3	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>

		mendapatkan pengalaman”			
4.	Reza Rinaldi	“ tidak secara keseluruhan. Karena biasanya kita mengadakan PKS dan dari pelaksanaan PKS itu tidak dibuat secara resmi sehingga tidak ada sertifikat yang didapat, hanya sekedar sering pengetahuan aj dari materi yang didapatkan di pusdiklat”.	P4	Perencanaan <i>probit audit</i>	Persiapan <i>probit audit</i>
5.	Ilman Fahmi	“saya belum pernah ikut pelatihan tapi sudah pernah ikut PKS dan saya ditugaskan ikut jadi anggota tim <i>probit audit</i> ”	P5	Perencanaan <i>probit audit</i>	Persiapan <i>probit audit</i>
6.	Drs. Suardi	“Berdasarkan pengalaman dia pernah ikut <i>probit audit</i> atau belum kemudian kalau mereka sudah pernah ikut PKS ya ada yang ditugaskan asalkan ada yang sudah senior”	P6	Perencanaan <i>probit audit</i>	Persiapan <i>probit audit</i>
7.	Eriska Lisandia, SE	“tidak mesti ya mbak, yang penting udah pernah ikut <i>probit audit</i> dan PKS di Unit	P7	Perencanaan <i>probit audit</i>	Persiapan <i>probit audit</i>

		kerjanya masing-masing”			
8.	Tri Martini, S.Si	“Biasanya yang sudah pernah ikut <i>probity audit</i> ditugaskan, kadang yang belum pernah pun diikutkan supaya belajar dan punya pengalaman”	P9	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
9.	Deski Ferdiansyah	“Asalkan sudah ada yang berpengalaman paling tidak ketua timnya maka yang lain bisa diikutkan”	P10	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
10.	Dedy Tjahjanto, SE	“ Belum semuanya auditor Probity telah mengikuti Pelatihan asalkan ada pengalaman mereka ditugaskan”	P11	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>

No	Kode Partisipan	Pertanyaan dan Jawaban	Koding	Sub Tema	Tema
V	P	Apakah BPKP telah melakukan pembicaraan pendahuluan dengan pihak auditee sebelum <i>probity audit</i> di lakukan		Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
1.	Erwan Ruhana, SE	“iyalah dilakukan. biasanya dalam penyusunan awal kerangka kerja itu dilaksanakan, tergantung disesuaikan kita masuknya di bagian apa, perencanaan, pelaksanaan atau pelaporannya ”.	P1	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
2.	Muhammad Irfan	“ iya ada, setelah surat masuk dari auditi ada kemudian didisposisi oleh kaper maka ada tim yang ditugaskan untuk menindaklanjuti”	P2	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
3.	Jonchon Samosir, SE	“ya biasanya surat masuk kemudian baru kita tindaklanjuti”	P3	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
4.	Reza Rinaldi	“ iya, setelah surat permohonan audit probity atau mereka menyebutnya pendampingan. Surat itu masuk ke kaper dan telah di keluarkan surat penugasan. Kita harus menyamakan	P4	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>

		persepsi dan ruang lingkup auditnya.”.			
5.	Ilman Fahmi	“ada surat masuk biasanya, dan itu yang dijadikan dasar penyusunan KAK dan Penugasan”	P5	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
6.	Drs. Suardi	“ada dan itu bentuknya surat permohonan dari pihak yang minta dilakukan <i>probity audit</i> , dilakukan, surat permohonan <i>probity audit</i> . masuk. ke Kaper dan ditindaklanjuti salah satunya pembicaraan dengan pihak auditee”	P6	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
7.	Eriska Lisandia, SE	“ada surat nya dari audity dan itu ditujukan ke Kepala Perwakilan kemudian didisposisi”	P7	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
8.	Tri Martini, S.Si	“ada suratnya dari auditee kepada kaperwakilan itu yang terlebihdahuku ditindaklanjuti biasanya mba”	P9	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>
9.	Deski Ferdiansyah	“ Dalam penyusunan KAK ada hal-hal yang harus disepakati Bersama dalam <i>enter meeting</i> meliputi ruanglingkup, spesifikasi, waktu, total anggaran, termasuk standar audit yang digunakan dan mekanisme	P10	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>

		auditnya sehingga jalannya audit diharapkan berjalan sesuai dengan koridornya”.			
10.	Dedy Tjahjanto, SE	“ yang pastinya adalah.. tidak semua pengadaan di <i>probity audit</i> , jadi tergantung kriteria pengadaan berbau politis atau tidak ”	P11	Perencanaan <i>probity audit</i>	Persiapan <i>probity audit</i>

No	Kode Partisipan	Pertanyaan dan Jawaban	Koding	Sub Tema	Tema
VI	P	Berapa jangka waktu yang ditetapkan dari pembicaraan pendahuluan sampai dengan dilaksanakannya <i>probit audit</i> ?		Perencanaan <i>probit audit</i>	Perencanaan <i>probit audit</i>
1.	Erwan Ruhana, SE	“iya, kadang seminggu kadang 2 minggu, tergantung dari persetujuan anggaran juga, klo g ada anggarannya ya akhirnya ga bisa jalan, ya sesuai anggaran yang ada lah. Anggaran biasanya di anggarkan di awal tahun, namun apabila ada yang urgent harus dilakukan audit maka di usulkan ke pusat untuk memperoleh persetujuan anggaran ”.	P1	Perencanaan <i>probit audit</i>	Perencanaan <i>probit audit</i>
2.	Muhammad Irfan	“iya ada, setelah surat masuk dari auditi semingguan”	P2	Perencanaan <i>probit audit</i>	Perencanaan <i>probit audit</i>
3.	Reza Rinaldi	“iya, setelah surat permohonan seminggu dua minggunan.”.	P4	Perencanaan <i>probit audit</i>	Perencanaan <i>probit audit</i>
4.	Ilman Fahmi	“seminggu dua minggunan”	P5	Perencanaan <i>probit audit</i>	Perencanaan <i>probit audit</i>

5.	Drs. Suardi	“1 minggu 2 minggu”	P6	Perencanaan <i>probit audit</i>	Perencanaan <i>probit audit</i>
6.	Eriska Lisandia, SE	Dua minggunan	P7	Perencanaan <i>probit audit</i>	Perencanaan <i>probit audit</i>
7.	Kukuh Ashari	Seminggu dua minggunan sekitar itu	P8	Perencanaan <i>probit audit</i>	Perencanaan <i>probit audit</i>
8.	Tri Martini, S.Si	“kadang 1 kadang 2 minggu	P9	Perencanaan <i>probit audit</i>	Perencanaan <i>probit audit</i>
9.	Deski Ferdiansyah	“sekitar 2 minggu idealnya”	P10	Perencanaan <i>probit audit</i>	Perencanaan <i>probit audit</i>
10.	Dedy Tjahjanto, SE	“ <i>Probit audit</i> masuk kedalam anggaran tahunan, nah itu kan dari APBN dan ada standarnya itu. ada anggaran standarnya berapa hari ya itu dari perhitungan perjalanan dinas yang terstandar dari pembicaraan dan kemudian dilakukan audit paling sekitar 1-2 minggu lah.., Kemudian baru dilakukan <i>probit audit</i> . ”	P11	Perencanaan <i>probit audit</i>	Perencanaan <i>probit audit</i>

No	Kode Partisipan	Pertanyaan dan Jawaban	Koding	Sub Tema	Tema
VII	P	Berapa jumlah auditor yang ditugaskan dalam satu kali pelaksanaan <i>probity audit</i> ?		Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
1.	Erwan Ruhana, SE	3 orang termasuk auditor teknis korwas dan anggota.	P1	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>
2.	Muhammad Irfan	“ 4 orang klo saya kemarin di Rutan Sambas ”	P2	pelaksanaan <i>probity audit</i>	pelaksanaan <i>probity audit</i>
3.	Jonchon Samosir, SE	“3-5 orang tergantung lingkup pekerjaannya”	P3	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>
4.	Reza Rinaldi	3-5 Orang tergantung lingkup pekerjaannya, karena kita harus bagi tugas”.	P4	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i> Faktor penghambat pelaksanaan	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>
5.	Ilman Fahmi	“3-5 Orang tapi kalo lingkupnya luas ya nambah”	P5	Aspek dominan menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>	Aspek dominan menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>

6.	Drs. Suardi	“3-5 orang tergantung lingkup yang diaudit”	P6	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i> Faktor	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>
7.	Eriska Lisandia, SE	“kalau saya sama mas deski kemarin 5 orang tergantung lingkupnya luas apa tidak”	P7	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>
8.	Kukuh Ashari	“3-5 orang tergantung lingkup auditnya karena pembagian tugas tergantung luasya lingkup”	P8	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>
9.	Tri Martini, S.Si	“kalau saya kemarin ikut saja jadi termasuk korwas 4 orang”	P9	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>	Penghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>
10.	Deski Ferdiansyah	“3-5 orang mbak karena itu juga merupakan perencnaan awal yang harus dimatangkan yaitu pembagian tgasnya”	P10	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>	Faktor penghambat pelaksanaan
11.	Dedy Tjahjanto, SE	“3-5 Orang”	P11	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>	Faktor penghambat pelaksanaan

No	Kode Partisipan	Pertanyaan dan Jawaban	Koding	Sub Tema	Tema
VIII	P	Bagaimana proses perencanaan yang dipersiapkan sebelum melaksanakan <i>probity audit</i> sebelumnya?		Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
1	Erwan Ruhana, SE	Biasanya diskusi sebelum melakukan <i>probity audit</i> , mengumpulkan tim utk merumuskan pekerjaan.	P1	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
2.	Muhammad Irfan	“ disusun timnya dulu oleh SDM karena surat masuk ke SDM berdasarkan disposisi Kaper ”	P2	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
3.	Jonchon Samosir, SE	“penyusunan tim sesuai kompetensinya kemudian dari Kaper menugaskan sesuai permintaan audit”	P3	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
4.	Reza Rinaldi	3-5 Orang tergantung lingkup pekerjaannya, karena kita harus bagi tugas”.	P4	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
5.	Drs. Suardi	“penyusunan tim dituangkan dalam surat tugas”	P6	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>

6.	Eriska Lisandia, SE	“disiapkan timnya kemudian dibuatkan surat penugasan dari perwakilan BPKP ”	P7	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
7.	Tri Martini, S.Si	“rapat dulu biasanya mba saya hanya mengikuti tugas dari ketuanya”	P9	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
8.	Deski Ferdiansyah	“setelah surat permintaan audit diterima kemudian dilakukan entry meeting mba, disitu kita bahas lingkup auditnya,	P10	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
9.	Dedy Tjahjanto, SE	biasanya ada diskusi sebelum melakukan <i>probity audit</i> , dan pembicraan dalam rapat bersama.	P11	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>

No	Kode Partisipan	Pertanyaan dan Jawaban	Koding	Sub Tema	Tema
VIII	P	Apakah pelaksanaan <i>probity audit</i> telah dianggarkan sebelumnya ataukah menggunakan alokasi pemeriksaan khusus?		Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
1.	Erwan Ruhana, SE	ada anggarannya ya, dari anggaran tahunan yang sudah ditetapkan, klo tidak ada anggarannya ya paling tidak membuat KAK dahulu. Rencana anggaran di buat awal tahun, diajukan oleh KAPER di ajukan ke Pusat, setelah dapat persetujuan pusat masuk ke APBN baru turun ke kita dan baru bias dilaksanakan	P1	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>	Faktor penghambat pelaksanaan
2.	Muhammad Irfan	“setahu saya sudah anggaran tahunannya”	P2	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>	Faktor penghambat pelaksanaan
3.	Jonchon Samosir, SE	“iya ada, dan sudah dianggarkan tiap tahun”	P3	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>	Faktor penghambat pelaksanaan

4.	Ilman Fahmi	“Ada anggarannya mba”	P5	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probit audit</i>	Faktor penghambat pelaksanaan
5.	Drs. Suardi	“Anggaran di ambilkan dari anggaran tahunan yang sudah ditetapkan dan itu bukan hanya anggaran <i>probit audit</i> saja tapi juga termasuk anggaran keseluruhan audit”	P6	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probit audit</i>	Faktor penghambat pelaksanaan
6.	Eriska Lisandia, SE	“Pelaksanaan <i>probit audit</i> berjalan 5 hari pada saat pelaksanaannya kalau termasuk perjalanan bisa sampai 10 hari apalagi kalau kabupatennya jauh dan harus diakses pakai pesawat akhirnya waktu kita kelamaan diperjalanan saja. Sebenarnya waktunya sangat kurang karena permintaan audit banyak. Sehingga untuk mencapai target pembuatan laporan kadang kami harus lembur. Selain itu anggaran untuk <i>probit audit</i> ini	P7	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probit audit</i>	Faktor penghambat pelaksanaan

		sangat minim, dan kadang kita harus nambah dari dana pribadi dulu. Makanya banyak yang tidak mau untuk ditugaskan <i>probity audit</i> , selain itu <i>probity audit</i> ini merupakan audit yang beresiko tinggi dibanding audit yang lainnya”			
7.	Kukuh Ashari	“setahu saya ada anggarannya, termasuk anggaran audit yang lain disusun secara tahunan”	P8	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>	Faktor penghambat pelaksanaan
8.	Deski Ferdiansyah	“iya ada, dan itu termasuk anggaran audit yang lain	P10	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>	Faktor penghambat pelaksanaan
9.	Dedy Tjahjanto, SE	iya sudah masuk anggaran tahunan.	P11	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>	Faktor penghambat pelaksanaan

TABEL REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA DENGAN PARTISIPAN AUDITOR DAN AUDITEE PERWAKILAN BPKP KALIMANTAN BARAT

B. Pelaksanaan Audit

NO	Kode Partisipan	Pertanyaan dan Jawaban	Koding	Sub Tema	Tema
I	P	Dalam suatu pekerjaan yang harus diaudit menggunakan <i>probity audit</i> kriteria apa yang dijadikan dasar pelaksanaan <i>probity audit</i> ?		Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
1.	Erwan Ruhana, SE	“ ya sesuai dengan aturan itu ya menyangkut kepentingan umum..nilainya besar. Bersifat sensitive politis..dst, jadi yak lo gak di kawal banyak alasannya nanti..misal waktunya kurang, pekerjaan g segera selesailah..mutunya kurang bagus dan akhirnya mandeg, macem-macam gitu”	P1	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
2.	Muhammad Irfan	“biasanya pekerjaan yang nilainya besar dan beresiko tinggi”	P2	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>

3.	Jonchon Samosir, SE	“kriterianya ya sesuai peodman, beresiko besar, menyangkut kepentingan masyarakat luas dsb.	P3	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
4.	Reza Rinaldi	“kebanyakan yang beresiko tinggi mbak”.	P4	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
5.	Ilman Fahmi	“anggarannya besar diatas 1 M mba”	P5	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
6.	Drs. Suardi	“pekerjaan-pekerjaan pengadaan yang beresiko tinggi, menyangkut kepentingan masyarakat yang luas dsb”	P6	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
7.	Eriska Lisandia, SE	“beresiko tinggi yang pasti dan membutuhkan biaya yang besar”	P7	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
8.	Kukuh Ashari	“beresiko tinggi, menyangkut kepentingan masyarakat luas dsb”	P8	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
9.	Tri Martini, S.Si	“yang membutuhkan anggaran besar biasanya mba yang dilakukan audit”	P9	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
10.	Deski Ferdiansyah	“Paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, beresiko tinggi dan mempunyai hubungan politik”	P10	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>

11.	Dedy Tjahjanto SE	<p>“tahap pelaksanaannya. ya sesuai dengan aturan itu. perka BPKP No.362 tahun 2012, menyangkut kriterianya juga: merupakan kepentingan umum nilainya besar dst, jadi ya kalau tidak dikawal pertahapannya, akan ada banyak penyimpangan dengan berbagai alasan misal waktunya kurang, pekerjaan tidak segera selesai, mutunya kurang bagus dan akhirnya mandeg, macam-macam alasan yang mereka pakaiPaket yang diaudit biasanya merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi dan kompleks, ada hubungannya dengan politik, menyangkut pelayanan kepada masyarakat luas dsb”</p>	P11	Pelaksanaan <i>probit audit</i>	Pelaksanaan <i>probit audit</i>
-----	----------------------	--	-----	------------------------------------	------------------------------------

No	Kode Partisipan	Pertanyaan dan Jawaban	Koding	Sub Tema	Tema
II	P	Bagaimana gambaran umum prosedur <i>probity audit</i> dilakukan dilapangan		Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
	Erwan Ruhana, SE	Pelaksanaan sesuai yang ada di Pedoman Perka No 362 yang paling di cek dulu dari perencanaannya apakah surat kontrak sudah memenuhi kriteria, apakah penentuan pemenang saat lelang itu sudah benar, apakah penentuan HPS sudah sesuai dsb. Kalau pas Pelaksanaan Audit di IPDN kami memilih mundur karena sudah diambil alih oleh inspektorat.	P1	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>	Faktor penghambat pelaksanaan
2.	Muhammad Irfan	“ ya dimulai dari perencanaan, kemudian cek dokumen-dokumen kontrak kemudian proses pemilihan pemenang kita cek seperti apa prosesnya jangan sampai kita	P2	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>

		hanya menerima laporannya saja ”			
3.	Jonchon Samosir, SE	“dilihat sasajran auditnya apakh audit persiapan atau pelaksanaan nah dari situ kemudian kita menentukan job-jobnya ”	P3	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
4.	Reza Rinaldi	“audit probity adalah audit realtime setelah kita melakukan entry meeting kemudian kita kelapangan melakukan audit langsung saat proses pengadaan berlangsung”	P4	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
5.	Ilman Fahmi	“auditnya realtime mba jadi langsung dilakukan di saat pengadaan berlangsung”	P5	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
6.	Drs. Suardi	“Audit probity adalah audit yang real time pada saat pengadaan barang dan jasa dilaksanakan nah pada saat itu dilakukan audit dari mulai kontraknya penentuan HPSnya sampai pelaporan hingga	P6	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>

		muncul rekomendasi”			
7.	Eriska Lisandia, SE	“audit probity adalah audit realtime pada saat pengadaan barang dan jasa . Dalam tahap pelaksanaan sudah dilakukan semua tahapan nya sesuai perka BPKP No. 362 tahun 2012, dan dalam tahapan ini kurang lebih 5 (lima) hari akan tetapi terkadang waktunya tidak cukup, semua pekerjaan dilaksanakan sesuai surat tugas yang ada kalau waktu tidak cukup ya harus lembur”	P7	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
8.	Kukuh Ashari	“ <i>Probity audit</i> adalah audit realtime berbeda dengan audit keuangan, audit ini dilaksnakan pada saat pengadaan Barang dan Jasa beralngsung”	P8	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Pelaksanaan <i>probity audit</i>
9.	Deski Ferdiansyah	“ <i>Probity audit</i> adalah audit realtime dimana semua prosesnya harus kami ketahui, dari pemilhan	P10	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>	Faktor penghambat pelaksanaan

		<p>pemenang sampai dengan kontrak dilaksanakan harus diketahui jangan sampai penentuan HPSnya asal-asalan ada juga kemarin waktu pelaksanaan audit di IPDN dihentikan karena diambil alih oleh kemendagri dan menggunakan jasa audit lainnya.</p> <p>Dikhawatirkan ada temuan audit dari dua pelaksana yang berbeda maka dari perwakilan BPKP memilih berhenti, selain itu pekerjaan <i>probity audit</i> ini beresiko tinggi.</p>			
10.	Dedy Tjahjanto, SE	<p>intinya <i>probity audit</i> itu PBJ itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Audit pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaannya itu realtime atau segera setelah pekerjaan slesai</p>	P11	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>	Faktor penghambat pelaksanaan

		<p>nah itu.., proses dilapangnya ada semacam format-format yang diambil dari perpres pengadaan barang dan jasa itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Apakah sudah sesuai atau sudah dilaksanakan ya ada checklistnya.. utk pekerjaan nya ya dibatasi ruanglingkup waktu yang ada dan tenaga yang terbatas</p>			
--	--	---	--	--	--

C. Tahap Akhir					
No	Kode Partisipan	Pertanyaan dan Jawaban	Koding	Sub Tema	Tema
I	P	Setelah <i>probity audit</i> dijalankan apakah auditor menyusun laporan hasil pemeriksaan dan kepada siapa saja laporan ditujukan?		Pelaporan <i>probity audit</i>	Pelaporan <i>probity audit</i>
1.	Erwan Ruhana, SE	ada..laporannya ada, itu kan outputnya, laporan itu ditujukan ke auditi yang kedua ke dubuti dan ke pusat sana sudah sesuai dsb.	P1	Pelaporan <i>probity audit</i>	Pelaporan <i>probity audit</i>
2.	Muhammad Irfan	“ ada Laporan Hasil Pemeriksaan, nanti saya berikan contohnya yang di Rutan Sambas.	P2	Pelaporan <i>probity audit</i>	Pelaporan <i>probity audit</i>
3.	Reza Rinaldi	“ Pelaporan sesuai dengan kriteria perka 362 tahun 2012, laporan dibuat pada setiap tahapan <i>probity audit</i> , laporannya LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) isinya berupa rekomendasi dan apakah pelaksanaan pengadaan	P4	Pelaporan <i>probity audit</i>	Pelaporan <i>probity audit</i>

		tersebut sudah sesuai pedoman atau belum”			
4.	Eriska Lisandia, SE	“ada laporannya hanya sedikit tapi isinya ringkas dan berupa rekomendasi berbeda dengan audit keuangan”	P7	Pelaporan <i>probity audit</i>	Pelaporan <i>probity audit</i>
5.	Deski Ferdiansyah	“pelaporan dibuat pada saat selesai tahapan <i>probity audit</i> dari setiap penugasan laporannya Namanya LHP Banyak rekomendasi dari auditor pada tahap pemilihan penyedia, biasanya beberapa tidak memenuhi syarat atau kriteria, misalnya ada penyedia yang diloloskan padahal sudah diperingatkan oleh auditor. Pada tahap pelaksanaan bisa kita hitung temuannya paling sering di pemilihan penyedia. Pernah ada lelang yang kita	P10	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i> Pelaporan <i>probity Audit</i>	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i> Pelaporan <i>probity Audit</i>

		<p>batalin, sehingga harus lelang ulang karena dari awal sudah tidak <i>qualified</i> tapi diloloskan. Karena apa? kalau ditahap awal saja sudah tidak sesuai akan menghambat pada tahap selanjutnya”.</p>			
6.	Dedy Tjahjanto, SE	<p>ada..laporannya ada, itu kan outputnya, laporan itu ditujukan ke auditee yang kedua ke duputi dan ke pusat sana”.</p>	P11	<p>Pelaporan <i>probity</i> <i>audit</i></p>	<p>Pelaporan <i>probity</i> <i>audit</i></p>

D. Tahap Akhir					
No	Kode Partisipan	Pertanyaan dan Jawaban	Koding	Sub Tema	Tema
I	P	Apa saja yang menjadi temuan dari pelaksanaan <i>probit audit</i> ?		Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probit audit</i>	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probit audit</i>
1.	Erwan Ruhana, SE	Biasanya di kontrak, surat kontrakpun juga masih ada yang kurang-kurang, yang sering itu PPK biasanya dia sudah ada tinggal copas aj sehingga disitu ada hasil temuan, trus masalah ijin, masalah sertifikat, masalah keterlambatan proses juga ya..klo dia ada schedule proyek itu periode nya tidak sesuai kontraknya atau jadwalnya nah kendalanya apa.. nah itu jadi temuan dan harus diingatkan segeera itu. jadi harus dipercepat missal nambah tenaga dsb	P1	Aspek dominan yang menghambat Pelaksanaan <i>probit audit</i> Pelaporan <i>probit Audit</i>	Aspek dominan yang menghambat Pelaksanaan <i>probit audit</i> Pelaporan <i>probit Audit</i>
2.	Reza Rinaldi	“ HPS tidak sesuai dengan harga pasaran, klo seperti itu biasanya ita suruh	P4	Aspek dominan yang menghambat	Aspek dominan yang menghambat

		buat ulang HPS nya sudah sesuai pedoman atau belum”		pelaksanaan <i>probit audit</i> Pelaporan <i>probit Audit</i>	pelaksanaan <i>probit audit</i> Pelaporan <i>probit Audit</i>
3.	Eriska Lisandia, SE	“di saat perencanaan yang biasanya paling banyak tapi masih masuk rekomendasi dan mereka segera memperbaiki”	P7	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probit audit</i> Faktor penghambat pelaksanaan	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probit audit</i> Pelaksanaan <i>probit audit</i>
4.	Deski Ferdiansyah	“Pada tahap pelaksanaan bisa kita hitung temuannya paling sering di pemilihan penyedia. Pernah ada lelang yang kita batalin, sehingga harus lelang ulang karena dari awal sudah tidak <i>qualified</i> tapi diloloskan. Karena apa? kalau ditahap awal saja sudah tidak sesuai akan menghambat pada tahap selanjutnya”	P10	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probit audit</i>	Faktor penghambat pelaksanaan
5.	Dedy Tjahjanto, SE	“utk temuannya ya itu masalah kendala-kendala diatas, nantinya adan resiko ya apakah pekerjaan ga selesai atau	P11	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probit audit</i>	Faktor penghambat pelaksanaan

		pekerjaan g bermanfaat, nah rekomendasinya suruh ngadain meeting utk segera diambil tindakan segera pelaksanaan dilapangan. Ya berupa reomendasi gitu”.			
--	--	--	--	--	--

E. Pertanyaan terkait dengan Pemanfaatan					
No	Kode Partisipan	Pertanyaan dan Jawaban	Koding	Sub Tema	Tema
I	P	Apakah dengan menerapkan <i>probity audit</i> sesuai pedoman, nilai kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa dapat ditekan dari sebelum diberlakukan <i>probity audit</i> ?		Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i> Pelaporan <i>probity Audit</i>	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i> Pelaporan <i>probity Audit</i>
	Erwan Ruhana, SE	Nah. Itu yang kita melalui percobaan-percobaan itu kan ada Lembaga sendiri yang mengukur itu ya, klo mereka yang mengukur Indeks Korupsi ya, klo dikami melihat sdan studi banding di negara lain ya kita mencoba inilah.. semoga bias menyumbang perbaikan kondisi yang ada disini. Nah pengawasan bias berjalan efektif ya..karena di Pemda kita mendampingi juga proses anggaran, pengawasan di kabupaten. Ya ini sebagai antisipasi lah, jangan setelah ada kecurangan baru dilakukan perbaikan.. Klo bisa	P1	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i> Pelaporan <i>probity Audit</i>	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i> Pelaporan <i>probity Audit</i>

		menurunkan ya diliat aja dari survei indeks korupsi ya			
2.	Reza Rinaldi	“ karena ini merupakan audit realtime maka ya akan lebih tertangani mba disbanding audit biasanya”	P4	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i> Pelaporan <i>probity Audit</i>	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i> Pelaporan <i>probity audit</i>
3.	Eriska Lisandia, SE	“pasti mba, karena setiap ada temuan langsung direkomendasikan”	P7	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i> Pelaporan <i>probity Audit</i>	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i> Pelaporan <i>probity audit</i>
4.	Deski Ferdiansyah	“iya, karena <i>probity audit</i> ini realtime dan benar-benar dijalankan sesuai dengan pedoman maka setiap ada temuan langsung kita rekomendasikan”	P10	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>	Faktor penghambat pelaksanaan
5.	Dedy Tjahjanto, SE	“iya, biasanya berupa reomendasi gitu, dari situ kemudian ditindaklanjuti oleh auditee dan mereka memberikan lapoarna kepada kita”.	P11	Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>	Faktor penghambat pelaksanaan

F. Pertanyaan terkait dengan Pemanfaatan					
No	Kode Partisipan	Pertanyaan dan Jawaban	Koding	Sub Tema	Tema
I	P	Apa saja manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan <i>probity audit</i> ?		Efektivitas	Efektivitas
	Erwan Ruhana, SE	“salah satu cara mengukur pemanfaatan dari suatu pengadaan atas <i>probity audit</i> adalah tidak ada complain itu sudah merupakan indicator. Selain itu output berupa laporan dapat digunakan untuk meyakinkan auditor dalam post audit selanjutnya yang dilakukan oleh BPK.	P1	Efektivitas	Efektivitas
2.	Reza Rinaldi	“yang paling manfaat adalah kita bisa mengantisipasi kemungkinan adanya kecurangan”	P4	Efektivitas	Efektivitas
3.	Eriska Lisandia, SE	“bisa diantisipasi kalau ada kesalahan diawal”	P7	Efektivitas	Efektivitas
4.	Deski Ferdiansyah	“kita bisa menekan kemungkinan pengelembungan angka, missal penentuan HPS”	P10	Efektivitas	Efektivitas
5.	Dedy Tjahjanto, SE	“kita bisa antisipasi kemungkinan adanya kecurangan lebih awal, sehingga	P11	Efektivitas	Efektivitas

		pelaksanaan selanjutnya lebih tertib".	jauh			
--	--	--	------	--	--	--

G. Pertanyaan terkait dengan Efektivitas Waktu					
No	Kode Partisipan	Pertanyaan dan Jawaban	Koding	Sub Tema	Tema
I	P	Dalam pelaksanaan <i>Probit audit</i> , apakah waktu pelaksanaan yang ditentukan sudah cukup?		Efektivitas Waktu	Efektivitas Waktu
6.	Erwan Ruhana, SE	“ya dicukup-cukupkan karena <i>probit audit</i> inikan lingkup kerjanya banya dan realtime lagi, memang kita harapannya pengawasan saja, itu maksudnya yang di Inspektorat ya, itu sudah kita lakukan sosialisasi dan kita kasih himbauan agar mereka melakukan <i>probit audit</i> sendiri (mandiri), akan tetapi pada akhirnya pelaksanaan <i>probit audit</i> tetap dikembalikan ke Perwakilan BPKP lagi”.	P1	Efektivitas Waktu	Efektivitas Waktu
7.	Reza Rinaldi	“sebenarnya tidak cukup ya mba kalau hanya 3-5 hari ”	P4	Efektivitas Waktu	Efektivitas Waktu
8.	Eriska Lisandia, SE	“Pelaksanaan <i>probit audit</i> berjalan 5 hari pada saat pelaksanaannya kalau termasuk perjalanan bisa sampai 10 hari apalagi kalau kabupatennya jauh dan harus diakses pakai	P7	Efektivitas Waktu	Efektivitas Waktu

		pesawat akhirnya waktu kita kelamaan diperjalanan saja. Sebenarnya waktunya sangat kurang karena permintaan audit banyak. Sehingga untuk mencapai target pembuatan laporan kadang kami harus lembur. Selain itu anggaran untuk <i>probity audit</i> ini sangat minim, dan kadang kita harus nambah dari dana pribadi dulu. Makanya banyak yang tidak mau untuk ditugaskan <i>probity audit</i> , selain itu <i>probity audit</i> ini merupakan audit yang beresiko tinggi dibanding audit yang lainnya”			
9.	Deski Ferdiansyah	“ <i>Probity audit</i> dilaksanakan bertahap, tahap perencanaan biasanya minimal 5 hari, itu cukup per tahapan, persiapan pemilihan penyedia 5 hari sampai 1 minggu saja, cuman di tahap pelaksanaan minimal di bagi per termin, pada saat akan dibayarkan termin di lakukan <i>probity</i> dulu”	P10	Efektivitas Waktu	Efektivitas Waktu
10.	Dedy Tjahjanto, SE	“waktunya dibilang cukup ya cukup dibilang ga cukup ya dicukup-cukupkan karena kita dikejar target sementara pekerjaan kami tidak	P11	Efektivitas Waktu	Efektivitas Waktu

		hanya <i>probit</i> audit saja, tenaganya juga kurang jadi kadang pekerjaan sudah antri”.			
--	--	---	--	--	--

Pertanyaan ditujukan Kepada Auditee					
H. Pertanyaan terkait dengan Efektivitas Pelaksanaan <i>Proby Audit</i>					
No	Kode Partisipan	Pertanyaan dan Jawaban	Koding	Sub Tema	Tema
I	A	Sebagai auditee apakah <i>proby audit</i> yang dijalankan sudah cukup membantu dalam proses pengadaan barang dan jasa ?		Efektivitas <i>proby audit</i>	Efektivitas waktu dan pelaksanaan
1.	Effendi Amd.IP, SH., MH	Sudah cukup bagus ya, karena baru sekali ini, hasilnya bagus kalau dilihat dari hasilnya. LHP nya juga diserahkan ke kami. Pelaksanaan <i>proby audit</i> sangat membantu pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi pekerjaann tembok keliling rutan Sambas, karena dari <i>proby audit</i> itu kami didukung dalam hal pengawasan dan pendeteksian kecurangan dari awal. sehingga kemungkinan adanya kecurangan dapat diketahui diawal, beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan kriteria	A1	Efektivitas <i>proby audit</i>	Efektivitas waktu dan pelaksanaan

		pengadaan barang/jasa mendapatkan rekomendasi dari BPKP untuk kami perbaiki”.			
2.	Anna Widjajanti ST.MT	<p>Saya pikir iya soalnya efektivitas dan efisiensi, efisiensi ketika terdapat kesalahan perhitungan volume sehingga kekeliruan perhitungan dapat terdeteksi. Dan ini sangat membantu saat dilakukan audit lanjutan maupun post audit.</p> <p>Masukan saya ketidaksesuaian terkait waktu, dan saya tahu personil sedikit jadi ya harus menunggu antrian audit, padahal dari kontraktor sudah mengajukan termin pembayaran sehingga pihak PPK terlambat dalam melakukan pembayaran dan tidak memenuhi kontrak sesuai klausul.</p>	A2	Efektivitas <i>probit audit</i>	Efektivitas waktu dan pelaksanaan

3.	Triadi Andrianto, SH	selama ini kita belum pernah mendapatkan sosialisasi dari perwakilan BPKP tentang <i>probity audit</i> tetapi kami tahu ada aturan itu.	A3	Efektivitas <i>probity audit</i>	Efektivitas waktu dan pelaksanaan
4.	Gusti Endang, SI	kami dari LPSE belum pernah mendapatkan sosialisasi namun, kami pernah dan sering mendapatkan surat dari Perwakilan BPKP untuk melakukan pemeriksaan saat lelang atau pemilihan penyedia.	A4	Efektivitas <i>probity audit</i>	Efektivitas waktu dan pelaksanaan

No	Kode Partisipan	Pertanyaan dan Jawaban	Koding	Sub Tema	Tema
II.	A	Sebagai auditee apakah <i>probity audit</i> yang dijalankan sudah cukup membantu dalam proses pengadaan barang dan jasa?		Efektivitas <i>probity audit</i>	Efektivitas waktu dan pelaksanaan
1.	Effendi Amd.IP, SH., MH	“auditor BPKP sangat <i>welcome</i> dan bagus dalam mendampingi kami saat pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Kami diperingatkan untuk menindaklanjuti rekomendasi dan temuan. Kemudian segera kami tindaklanjuti.”	A1	Efektivitas <i>probity audit</i>	Efektivitas waktu dan pelaksanaan
2.	Gusti Endang, SI	kalau kami hanya membantu dalam pemilihan penyedia saja dan biasanya dari pihak Perwakilan BPKP mengirimkan surat permohonan untuk dapat mengakses maupun mengawasi jalannya pemilihan	A4	Efektivitas <i>probity audit</i>	Efektivitas waktu dan pelaksanaan